



Newsletter

Interfidei

Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia

Daftar Isi

Editorial	1
Fokus	3
Fitur	18
Kronik	21
Refleksi	30
Agenda	32

Penanggung Jawab
Elga Sarapung

Pemimpin Redaksi
Wiwin Siti Aminah

Tim Redaksi
Elga Sarapung, Wiwin Siti
Aminah, Wening Fikriyati

Setting/ Layout
Ryo Emanuel

Dokumentasi
Margareta E. Widyaningrum

Kuangan
Eko Putro Mardianto,
Fita Andriani

Diterbitkan oleh
Institut DIAN/ Interfidei
Jl. Banteng Utama 59,
Perum Banteng Baru
Yogyakarta, 55581, Indonesia.
Phone.:0274-880149.
Fax.:0274-887864

E-mail
dianinterfidei@yahoo.com

Facebook
Institut DIAN/Interfidei

Twitter
@dian_interfidei

Website
<http://www.interfidei.or.id>

EDITORIAL

KEBHINNEKAAN,
DEMOKRASI DAN HAK-
HAK WARGA NEGARA

Tahun ini pesta demokrasi kembali dilaksanakan untuk kesekian kalinya di Negara kita tercinta. Setiap pesta lima tahunan ini diselenggarakan, pasti ada keunikan, persoalan dan dinamikanya sendiri-sendiri. PEMILU tahun ini merupakan tonggak krusial bagi keberlangsungan bangsa Indonesia ke depan, karena selain Indonesia dipastikan akan mempunyai pemimpin (presiden) baru dan wakil-wakil rakyat yang sebagian merupakan orang baru, juga besarnya harapan bangsa Indonesia akan terjadinya perubahan signifikan dalam kehidupan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Besarnya harapan tersebut dibarengi dengan besarnya tantangan yang dihadapi pemerintahan baru ke depan di hampir semua level pemerintahan, baik di kalangan legislative, eksekutif maupun yudikatif. Salah satu tantangan besar berkaitan dengan bagaimana mengelola kebhinnekaan bangsa Indonesia, agar bisa menjadi potensi yang positif dan konstruktif bagi

DIVERSITY, DEMOCRACY,
AND THE RIGHTS OF THE
CITIZEN

This year, the democracy feast has been held for the countless times in our very nation. Throughout this feast which is held in every five years, there are always its peculiarity, issue and dynamics. This years' ELECTION is a crucial milestone for the sustainability of Indonesian nation in the future, because aside from that Indonesia will certainly have a new leader (president) and people's representatives whom partly are new, there is a huge hope that there will be significant changes towards the livelihood and welfare of this very nation.

Such huge hope is accompanied by the amount of challenges faced by the new government in almost all level of governance, be it in the legislative, executive, or judicative. One of the biggest challenges is how to manage the diversity of Indonesia in order to be a positive and constructive potential in bringing out democracy in Indonesia based

terwujudnya demokrasi di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Dalam konteks ini, salah satunya kita harus kembali menengok dan berpijak pada hak-hak warga negara (diantaranya hak sosial, politik dan hak EKOSOB) ketika melihat dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.

Sayangnya, hak-hak warga negara yang sudah dijamin dalam konstitusi tersebut tidak banyak dipahami oleh masyarakat secara umum, bahkan oleh aparat pemerintah dan penegak hukum itu sendiri, sehingga kasus demi kasus tidak jua teratasi dengan tuntas dan adil. Oleh karena itu, dalam Newsletter tahun ini kami sengaja mengangkat tema yang berkaitan dengan keberagaman, demokrasi dan hak-hak warga Negara sebagai bagian dari upaya penyebaran informasi akan pentingnya mendapatkan dan memperjuangkan hak-hak kita sebagai warga negara.

on Pancasila and the 1945 Constitution (UUD 45). In this context, we have to look back and stand firm on the rights of the citizen (social rights, political rights and CESCRR rights are some of them) when we look at and resolve the existing problems.

Unfortunately, the rights of the citizen which have been guaranteed in the constitution is not widely understood by the general society, even by the government officials and law-enforcer itself, case-by-case, it has never been justly and thoroughly resolved. Therefore, in this years' Newsletter we deliberately bring up the topic regarding diversity, democracy and the rights of the citizen, as an effort to disseminate information on how important it is to have and to strive for our rights as a citizen.

Selamat membaca dan salam demokrasi!

Happy reading and greetings to democracy!



"An eye for an eye will only make the whole world blind"

Mahatma Gandhi

"The Roots of Violence: Wealth without work, Pleasure without conscience, Knowledge without character, Commerce without morality, Science without humanity, Worship without sacrifice, Politics without principles."

Young India, 22 October 1925

Mahatma Gandhi

"Without democracy there cannot be peace."

South Africa, May 9, 1992

Nelson Mandela

"If you want to make peace with your enemy, you have to work with your enemy. Then he becomes your partner."

From Long Walk to Freedom, 1995

Nelson Mandela



KEBHINNEKAAN, DEMOKRASI DAN CITIZENSHIP

Oleh AA GN Ari Dwipayana
Universitas Gadjah Mada

Ada dua pertanyaan mendasar yang selalu muncul ketika mendiskusikan tema ini; *pertama*, apakah kelembagaan demokrasi memberi jawaban yang memuaskan pada soal-soal kebhinnekaan (keragaman)? *Pertanyaan kedua* adalah apakah konsep *citizenship* yang selanjutnya diterima dan dilembagakan dalam Konstitusi memberikan jawaban yang juga memuaskan pada problem keragaman? Dua pertanyaan ini penting untuk diangkat kembali karena selama ini demokrasi dan *citizenship* ditempatkan sebagai *panacea*, obat mujarab *sapu jagad* dalam mengobati berbagai penyakit.

Kebhinnekaan dan Demokrasi

Pertanyaan pertama sesungguhnya relevan dengan kondisi Indonesia pada saat ini. Pilihan untuk menempuh jalan demokrasi menjadi pilihan yang tidak bisa kembali. Bahkan persepsi publik yang cenderung tidak puas pada kinerja partai politik tidak sepenuhnya mempengaruhi tingkat dukungan publik pada demokrasi. Berdasarkan temuan USAID dan Democracy International¹ dalam tiga tahun (2006-2008), memperlihatkan tingkat dukungan publik pada demokrasi masih cukup tinggi yakni: sebesar 59% (2006), 51% (2007) dan 48% (2008). Sedangkan tingkat dukungan pada sistem pemerintahan yang non demokratis dalam situasi saat ini hanya sebesar 5% (2006 dan 2007) serta 7% (2008). Temuan itu memperlihatkan persepsi publik tentang partai politik bisa berbeda tingkat dukungan pada demokrasi. Temuan itu sesungguhnya memperlihatkan bahwa masih ada peluang bagi partai politik dalam periode berikutnya durasi politik (2009-2014) untuk meningkatkan kinerjanya sehingga partai politik bisa menempatkan dirinya menjadi representasi demokrasi².

Dukungan pada system demokrasi memunculkan pertanyaan selanjutnya model institusi demokrasi seperti apa yang membuka ruang bagi kebhinnekaan. Sampai disini ada baiknya kita menyimak apa yang ditawarkan oleh David

DIVERSITY, DEMOCRACY, AND CITIZENSHIP

By AA GN Ari Dwipayana
Gadjah Mada University



There are two basic questions that always appear when discussing this theme; first, does democratic institution give adequate solutions to problems of diversity? Second, does the concept of citizenship, which is later approved into constitution, also give adequate solutions to problems of diversity? It is important to review these two questions, seeing how democracy and the concept of citizenship have been treated like panacea—an all-cure to many of the problems of our nation.

Diversity and Democracy

The first question is actually relevant with the current condition of Indonesia. There is no alternative to democratic option. Even the public dissatisfaction of the performance of political parties does not really affect the support for democracy. Based on the findings of USAID and Democracy International¹ in three years (2006-2008), the support for democracy is still particularly high: 59% (2006), 51% (2007) and 48% (2008), whereas the support for non-democratic governmental system by the moment is only about 5% (2006 and 2007) and 7% (2008). These findings show that the public support for democracy is different (on higher level) than the support for political parties. What this means is that there is still room for political parties to gather public support in order for them to obtain the position of democratic representatives².

This relatively high support for democratic system raises new questions about the model of democratic institution that could provide an opportunity for diversity. It is now best to review what is proposed by David Beetham. Beetham defines democracy as “a method of decision making concerning collectively binding rules and policies,

¹ Alan Wall (January 2009), Indonesia Democracy and Democratic Governance Issues National Survey 2009, USAID & Democracy International, dipresentasikan dalam pertemuan di Bappenas, 3 Februari 2009.

² Anies Baswedan, Masa Depan Demokrasi, Kompas, 9 Februari 2009.

¹ Alan Wall (January 2009), Indonesia Democracy and Democratic Governance Issues National Survey 2009, USAID & Democracy International, presented in a Bappenas meeting, 3 Februari 2009.

² Anies Baswedan, Masa Depan Demokrasi, Kompas, 9 Februari 2009.

Beetham. Beetham mendefinisikan demokrasi sebagai “sebuah cara pengambilan keputusan menyangkut aturan dan kebijakan yang mengikat secara kolektif, yang dikenai kontrol oleh rakyat” (Beetham: 1993). Tataannya yang paling demokratis adalah “yang memungkinkan seluruh anggota kolektivitas menhormati hak setara yang efektif untuk ikut ambil bagian secara langsung dalam pengambilan keputusan semacam itu”. Dengan demikian, elemen kunci dari demokrasi adalah kontrol masyarakat dan kesetaraan politis.

Definisi Beetham tentang demokrasi ini menegaskan cara pandang yang menempatkan demokrasi hanya pada aras kebebasan. Karena bagaimanapun konsepsi demokrasi sebagai kebebasan memang selanjutnya menjadi ukuran arus utama dalam menilai demokrasi secara empirik. Cara pandang Beetham menegaskan bahwa semua anggota kolektivitas harus dimasukkan dalam demokrasi, sehingga penyisihan atas dasar gender, ras, kemakmuran, prestise social, kepercayaan keagamaan, atau opini politis tidak dapat dibenarkan.

Gagasan Beetham yang mendefinisikan demokrasi sebagai kontrol masyarakat dan kesetaraan politis sulit untuk disanggah. Namun, secara empirik ini menjadi pergulatan yang tidak pernah selesai. Isu kuncinya terkait dengan praktik-praktik pelebagaan demokrasi. Fokus utama dalam membangun kelembagaan demokrasi secara prosedural ada beberapa langkah: pertama, *civil liberties*, dengan membuka ruang kebebasan dan kesetaraan politis bagi seluruh warga, tanpa melihat latar belakangnya dalam menggunakan hak-hak politik. Sampai disini konsep kesetaraan politis diwujudkan dalam pemberian hak-hak politik yang sama antar warga negara. Dengan membuka ruang kebebasanlah, kebhinnekaan akan bisa mengekspresikan dirinya dalam ruang publik.

Kedua, menjamin proses kompetisi politik berlangsung secara bebas dan fair. Hal ini terkait dengan ruang kotestasi dalam memperjuangan ide, gagasan maupun kepentingan. Ketiga, institusi representasi yang *legitimate* dan akuntabel. Pelebagaan demokrasi juga terkait dengan presentasi dan re-presentasi.

Kritik yang cukup serius dalam upaya pelebagaan demokrasi ini adalah kualitas demokrasi, sehingga akhirnya akan mempengaruhi hasil akhir kelembagaan demokrasi yang terbangun. Ketika demokrasi hanya berhenti pada pelebagaan prosedur dan mekanisme representasi politik maka tidak banyak perhatian diberikan pada situasi ketidaksetaraan maka yang justru muncul sebagai akibat bekerjanya demokrasi prosedural.

Pasca bekerjanya demokrasi prosedural-perwakilan, situasi ketidaksetaraan bisa muncul kembali. Karena bagaimanapun, desain demokrasi prosedural-perwakilan akan menghasilkan “pemenang” dan juga sekaligus “pecundang”. Para pemenang dalam desain demokrasi prosedural ditentukan oleh suara (*vote*). *Vote* inilah jadi basis bagi diperolehnya *mandate electoral* dari para pemenang untuk berkuasa dan dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan publik (yang dalam konsep Beetham disebut kolektif). Dengan demikian, bekerjanya prosedural demokrasi mengharuskan adanya mayoritas dan juga minoritas dalam proses pengambilan keputusan.

which is subject to the control of the public.” (Beetham: 1993). The most democratic order is one “that allows every collective member to receive effective equal rights in order to directly take part in such decision making.” Thus, the key elements of democracy are public control and equal political rights.

This definition of democracy by Beetham negates the perspective that only puts democracy at the level of freedom. After all, the concept of democracy as a form of ultimate freedom has been the common parameter to empirically measure democracy. Beetham's definition claims that all collectivity members have to be included in democracy. Therefore, any forms of discrimination on gender, race, wealth, social prestige, religious belief, or political stance cannot be justified.

Beetham's idea, which defines democracy as public control and political equality, is difficult to refute. However, empirically, this sets a never-ending struggle. The vital issue is somehow related with the practices of institutionalizing democracy. There are several procedures that serve as the main focus in the institutionalization of democracy: the first is *civil liberties*, which provides freedom and political equality for all citizens, regardless of their background in using their political rights. Up to this point, the concept of political equality is realized into the distribution of equal political rights for the citizens. Only by the assurance and provision of freedom, could diversity express itself among the public.

The second is to ensure that political competition is done freely and fair. This one is related with contestation space of idea, notion, and interest. The third is legitimate and accountable representational institutions. The institutionalization of democracy is also related with presentation and representation.

A quite serious criticism upon this attempt of institutionalizing democracy is on the quality of democracy itself that will affect the final result of the democratic institution. When democracy only stops at the procedural institutionalization and mechanisms of political representation, not much attention would be given to situation where inequality and discrimination occur as results of procedural democracy.

Post procedural-representative democracy success, the situation of inequality could still reoccur. After all, the design of procedural-representative democracy is to yield a certain “winner” and “loser” by the end of it. The winner of this design is determined by vote. This vote is the ultimate parameter that assigns the *mandate electoral* for the winners to rule in any public decision making processes (which is otherwise collective in Beetham's definition). Thus, the success of procedural-representative democracy demands the presence of both majority and minority in any decision making processes.

Such dilemma had already been truly recognized by

Dilema semacam ini disadari betul oleh *The Founding Fathers* kita ketika mereka mendiskusikan mengenai kelembagaan demokrasi. Proses demokrasi prosedural dengan prinsip *one man, one vote, one value* akan menghasilkan institusi perwakilan politik. Keterwakilan politik ini memiliki keterbatasan karena didasarkan pada suara pemenang yang meraih mayoritas. Pertanyaannya adalah siapa yang akan mewakili suara-suara yang kalah (minoritas)? Bagaimana mereka ter-re-presentasikan dalam proses-proses pengambil keputusan menyangkut aturan dan kebijakan yang mengikat secara kolektif?

Kritik ideologi atas gagasan yang hanya menempatkan konsep keterwakilan politis atas dasar *vote* melahirkan tawaran konsep perwakilan politik alternatif yang didasarkan pada re-presentasi politik secara fungsional maupun kewilayahan (territorial). Keterwakilan alternatif ini dimaksudkan untuk membuka saluran bagi warga yang sulit untuk “menang” dalam kontes elektoral. Saluran representasi politik warga itu diharapkan menjadi “katup pengaman” sehingga kelembagaan demokrasi bisa terhindar dari praktik diktator mayoritas. Melalui saluran perwakilan alternatif itulah akan muncul *voice* yang menyuarakan keragaman suara yang tidak terwakili dalam saluran representasi politik formal.

Saluran representasi alternatif juga akan membuka ruang untuk terjadinya “*check and balances*”, sehingga institusi representasi politik bukan satu-satunya saluran representasi dan dalam proses pengambilan keputusannya tentang aturan dan kebijakan yang menyangkut kolektif bisa di “*check*” oleh institusi representasi alternatif. Bekerjanya prinsip “*check and balances*” ini diharapkan menghindari representasi politik formal dari proses penyalahgunaan kekuasaan atas nama *mandate electoral* maupun legitimasi demokrasi.

Di beberapa Negara, kesadaran tentang kebhinnekaan dalam saluran representasi politik memunculkan gagasan tentang demokrasi *consociationalism*. Rujukan utama ketika mendiskusikan model ini adalah karya Arend Lijphart. Lijphart yang menggunakan pengalaman Belanda dalam membangun argumennya untuk mendukung pendekatan *consociational* dalam mengelola konflik etnis. Belanda, menggunakan model *consociational*, antara 1857 dan 1967 dibagi menjadi empat non-teritorial pilar: Calvinis, Katolik, sosialis, dan liberal. Semua dibagi bersama struktur sosial *pillarised*. Masing-masing terorganisir: sekolah, universitas, rumah sakit dan surat kabar. Berpijak dari pengalaman Belanda, *consociationalism* adalah bentuk pemerintahan yang melibatkan perwakilan kelompok, dan dibentuk untuk mengelola konflik dalam masyarakat yang plural. **Tujuan *consociationalism*** adalah stabilitas pemerintah, pembagian kekuasaan, kelangsungan hidup demokrasi, dan menghindari kekerasan. Sejumlah negara menggunakan model *consociational*.; Belgia, Lebanon, Belanda (dari 1917 sampai 1967), Swiss, Selandia Baru, dan Nigeria.

Dengan demikian, dalam desain demokrasi konsosiasional, keterwakilan politik mempertimbangkan keragaman kelompok-kelompok politik dalam masyarakat. Konsep utamanya adalah keterlibatan dalam berbagai kelompok politik itu dalam proses pengambilan keputusan. Implikasi kelembagaan dari konsep ini menjadi basis

our Founding Fathers when they were discussing the institutionalization of democracy. The process of procedural democracy with the principle of *one man, one vote, one value* will eventually bring about institutions of political representatives. Political representation has its limitation in its being based on the votes of the majority. The question remains, who is going to be there to represent the vote of the minority—the losing? How are they going to be represented in decision making process regarding collectively binding rules and policies?

The ideological criticism upon the idea that positions political representation to be based on vote alone brings forth the concept of alternative political representation, which is based on the political re-presentation that is functional or even territorial. This alternative representation is meant to provide better opportunity to those who find it difficult to “win” in an electoral contestation. This channel of political representation for citizens is expected to prevent democracy from being dictated by the majority. Through this alternative representation channel, the voice of diversity, the voice which is not represented by formal political representation will emerge.

The alternative representation would also allow *check and balances* to happen, so that the institutions of political representation are not the only means of representation, meaning that they could still be challenged in any processes of decision making regarding collective rules or policies. This principle of check and balances is expected to prevent abuse of power on behalf of *mandate electoral*, or democratic legitimization from happening in formal political representation.

In several countries, the awareness of diversity in the channeling of political representation has given birth to the idea of constitutionalist democracy. The main reference on the discussion of this particular model is the work of Arend Lijphart. Lijphart utilizes the experience of the Netherlands in his argument which supports *consociational* approach to solve conflict of ethnicity. The Netherlands, using the *consociational* model, is divided between 1857 and 1967 into four non-territorial pillars: Calvinist, Catholic, Socialist, and Liberalist. All of which are among *pillarized* social structure. Each of them is organized: schools, universities, hospitals, and newspapers. Based on the experience of the Netherlands, *consociationalism* is a governmental system that involves group representatives, and is formed to solve conflicts in a plural society. The ultimate aim of *consociationalism* is stability in the government and its distribution of power, survival of democracy, and avoiding violence. Some countries who have used *consociational* model are Belgium, Lebanon, The Netherlands (only from 1917 to 1967), Switzerland, New Zealand, and Nigeria.

Thus, in the design of *consociational* democracy, political representation considers also the diversity of political groups in society. Its main concern is with the

eksperimentasi kelembagaan demokrasi yang dikaitkan dengan kebhinnekaan.

Pergulatan berikutnya dalam debat soal kebhinnekaan dengan demokrasi bukan semata-mata berhenti pada gagasan keterwakilan dalam institusi demokrasi, namun juga berkaitan dengan partisipasi warga dalam kebhinnekaan dalam proses pengambilan keputusan tentang urusan publik dalam kehidupan sehari-hari. Karena bagaimanapun, seperti yang disampaikan oleh Beetham, esensi demokrasi adalah soal kontrol masyarakat. Hal ini juga menyentuh pembicaraan soal ruang publik dan keterlibatan warga dalam ruang publik. Kebhinnekaan jelas membutuhkan ruang publik yang bebas. Karena dalam ruang publik yang bebas itu, setiap warga atau kelompok warga bisa merepresentasikan dirinya. Tanpa ruang publik yang bebas, maka akan muncul struktur dominasi atau penindasan. Oleh karena itu, ruang publik yang bebas tanpa penindasan merupakan prasyarat awal yang memungkinkan ruang kesetaraan dalam keragaman itu terwujud. Tentu saja tidak berhenti pada ruang kesetaraan dalam keragaman melainkan diikuti dengan keterlibatan (*engage*). Tanpa keterlibatan maka ruang publik tidak akan terisi dengan proses negosiasi-negosiasi ataupun dialog dalam membicarakan urusan publik. Tanpa keterlibatan maka juga mustahil bicara soal esensi demokrasi sebagai kontrol masyarakat.

Dalam konteks perbincangan ini maka diperlukan dua hal yang muncul secara bersamaan: *pertama*, pembukaan ruang-ruang publik bagi proses negosiasi atau dialog antar warga, dimana warga bisa memperbincangkan urusan publik secara bebas dan setara. *Kedua*, proses keterlibatan warga yang diwujudkan dalam negosiasi atau dialog menjadi bagian dari upaya membangun konsensus tentang cara menyelesaikan urusan-urusan publik.

Dalam konteks Indonesia, kita menyadari bahwa relasi antara keragaman dengan demokrasi masih mencari bentuk. Eksperimentasi yang dilakukan dalam lima belas tahun terakhir memang masih menyisakan problematika. Problem awal muncul dari redesain kelembagaan demokrasi dengan hanya memperkuat satu pilar demokrasi yakni perwakilan politik yang berbasis partai politik. Partai politik memang tumbuh seperti jamur di musim hujan. Kehadiran banyak partai (multi partai) seharusnya bisa menampung keragaman paham, gagasan maupun aliran perkembangan yang muncul dalam masyarakat. Namun, pengalaman lima belas tahun menunjukkan sebaliknya bahwa partai politik yang banyak itu sulit membuat diferensiasi satu dengan yang lain, bukan karena telah terjadi konvergensi ideologi, melainkan karena modus partai memiliki kesamaan sebagai partai elektoral. Karakteristik dasar dari partai elektoral adalah partai ditempatkan sebagai *electoral machine* untuk meraup suara sebanyak-banyak dalam pemilu. Dengan orientasi utama partai yang semata-mata memenangkan pemilu seperti itu maka muncul keraguan bahwa partai sebagai institusi intermediary, bisa mengartikulasi dan mengagregasikan kepentingan warga yang beragam.

Persoalan lain yang muncul dalam lima belas tahun terakhir adalah ketiadaan saluran alternatif bagi warga dalam merepresentasikan kepentingan dalam proses demokrasi. Gagasan keterwakilan fungsional yang pernah mendapatkan tekanan kuat *The Founding Fathers* menjadi sirna sejalan

involvement of these groups in the decision making process. The institutional implication of this concept is to be a certain basis of democratic institutional experiment which is related with diversity.

The next struggle in the debate of diversity in its relation with democracy does not merely stop on the notion of representation in democratic institution, but also concerns about the participation of the plural society in daily decision making processes where public matter is involved. After all, as proposed by Beetham, democracy is essentially about public control. This also covers the discussion of public spaces along with the community involvement in those spaces. Diversity clearly needs a liberal public space. This is because in a liberal space, every citizen or group of citizens could represent him/herself. Without such liberal public space, there would appear a dominant or even an exploiting structure. Thus, this liberal public space that is free from exploitation of one party is a necessary initial condition which makes equality in a plural society possible. Of course, this does not stop only on the equality, but also follows up with engagement, or direct participation as has been mentioned earlier. Without participation, the public space will not be filled with negotiation processes or dialogues regarding public concern. Without participation, it is impossible for democracy to attain its essential purpose as a public control instrument.

In the context of this discussion, two things that appear simultaneously are required: first is the opening of the public space for negotiation or dialogues, a place where people could discuss about public matter freely and equally. Second is the involvement of the people, which is realized through negotiation or dialogue as a part of an attempt to build a consensus to solve problems in the society.

In Indonesian context, we realize that this relation between diversity and democracy is still trying to materialize itself. Experiments conducted in the last 15 years are still laced with problems. The first of which appeared in the redesigning of democratic institution which only utilizes one aspect of democracy, that is the political representation by political parties. This has encouraged a massive emergence of political parties. Such massive emergence of political parties (multi-parties) is expected to contain the diversity of views and ideas in a society. However, what has actually happened is that the numerous political parties make it difficult to differentiate between one party and another. This is not because the presence of an ideological convergence, but it is because the modus of the parties contains mostly electoral agenda. The main characteristic of electoral party is that it has the nature of a certain "electoral-machine" whose purpose is to gather as many votes as possible during the general election. With such orientation that political party is mainly for winning the election, arise a certain doubt that political party could actually function as intermediary institution that articulates

dengan proses amandemen konstitusi. Yang masih tetap dipertahankan adalah keterwakilan wilayah (*territorial*), walaupun dengan kewenangan yang terbatas. Sekali lagi, redesign kelembagaan demokrasi memunculkan pertanyaan mengenai saluran politik bagi keragaman yang berkembang dalam masyarakat.

Reformasi telah membuka ruang bagi munculnya gagasan pelebagaan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan sehari-hari. Namun gagasan itu masih bersifat formal dan prosedural. Kebhinnekaan belum menjadi arus utama dalam desain kelembagaan itu. Akibatnya, sensitivitas terhadap kelompok-kelompok yang tidak terwakili atau bahkan tidak bersuara menjadi sangat terbatas.

Catatan umum atas tema kebhinnekaan dan demokrasi mengharuskan kita memikirkan kembali esensi demokrasi sebagai kontrol masyarakat dan kesetaraan politis. Demokrasi bukan semata-mata merayakan kebebasan dalam keragaman, melainkan juga membuka ruang sekaligus melembagaan prinsip-prinsip kesetaraan politis, terutama bagi warga atau kelompok warga yang “tidak bersuara”.

Kebhinnekaan dan Citizenship

Tema kedua yang mencari jawaban apakah *citizenship* juga menjadi “panacea” bagi kebhinnekaan sesungguhnya menjadi topik hangat dalam perdebatan kontemporer tentang *multicultural society*. Selama ini, *citizenship* dianggap sebagai konsep universal yang bisa diterima ketika berbagai negara bangsa menghadapi pertanyaan tentang kebhinnekaan. Konsep *citizenship* bisa diterima karena konsep ini bersandarkan pada apa yang disebut prinsip “buta warna”, yang tidak membedakan latar belakang warga negara baik dari sisi agama, ras, etnik, jenis kelamin maupun keragaman paham.

Citizenship hanya mengenal hak yang selama ini melekat pada diri setiap warga negara yaitu hak sebagai warga negara. Namun dalam hak mereka sebagai warga negara, tidak terdapat mekanisme diferensiasi kultural, sehingga kelompok mayoritas maupun minoritas harus tunduk pada aturan yang sama, yaitu aturan negara

Dalam kenyataannya, kelompok “minoritas” menganggap bahwa hak warga negara saja **tidak cukup bagi mereka**. Demokrasi prosedural yang bersandarkan pada prinsip *one man one vote* dianggap menciptakan keputusan oleh mayoritas. Sehingga dalam realitas empiric seperti itu memunculkan *tuntutan yang tidak hanya berhenti pada citizenship melainkan berlanjut pada politics of recognition, politics of presence, politics of redistribution*

Kalau ada problem ketidaksetaraan hadir dalam praktek citizenship dalam masyarakat multicultural, maka apa yang menjadi konsep alternatifnya? Salah satunya ditawarkan oleh Kymlicka, Kymlicka membuat sebuah diferensiasi mengenai subjek hak, yang justru tidak mendasarkan pada hak individu, namun berbasis kolektif. Subjek hak tersebut dideferensiasikan menjadi tiga, yaitu :

- 1) **Gerakan-gerakan sosial baru** (gerakan kaum homoseksual, kaum miskin kota, kaum cacat, dan feminisme)

and aggregates the many interests of the diverse society.

Another problem in these last 15 years is the lack of alternative channel for the citizens to express their interest in the democratic process. The idea of functional representation which had once been emphasized by our Founding Fathers gradually disappears as the constitution undergoes amendment. What is then preserved is the territorial representation which still has very limited authority. Once again, the redesigning of democratic institution brings along the question about what could be a more suitable outlet for the increasing plurality in our society.

Reformation has allowed the notion of institutionalizing the citizen participation in the decision making processes of everyday life. However, this proposal is still formal and procedural in nature. Diversity has not yet attained a role as the primary cause in the designing of that very institution. Because of that, sensitivity and concern for those who could not be represented are still very small and limited.

On a general note, the discussion on diversity and democracy urges us to reevaluate the essence of democracy as an instrument of public control and political equality. Democracy is not merely a celebration of liberty in diversity, but should also provide a space for the institutionalization of the principles of political equality, especially for those “voiceless” citizens.

Diversity and Citizenship

This second theme, which seeks for an answer whether citizenship, also becomes a kind of panacea for diversity, has been the subject of a heated contemporary debate on multicultural society. All this time, citizenship has been viewed as a universal concept which is approved in many countries facing the problem of diversity. The reason why the concept of citizenship is widely approved lies on what is perceived as the “color blind”, a principle which promotes equality regardless of national background, ethnicity, race, religion, gender, and even perspective.

Citizenship only recognizes the rights which have been there all along in every citizen, which are their rights as citizens. Although in the regard of such rights, there is a lack of mechanism of cultural differentiation. Thus, both the majority and the minority have to heed the same rule, which is the national rule.

In reality, groups of minority even consider that the rights of citizenship are not adequate for them. Procedural democracy that runs on the principle of “one man, one vote” is viewed as a mechanism for the majority to dictate decisions. Therefore, in such empirical reality, the demand does not only stop on the rights of citizenship, but has a follow up in the demand for *politics of recognition, politics of presence, and politics of redistribution*.

- 2) **Minoritas-minoritas nasional** (kelompok masyarakat yang potensial dapat memerintah sendiri, tetapi diintegrasikan dalam sebuah negara yang lebih luas)
- 3) **Kelompok-kelompok etnis** (para imigran yang meninggalkan komunitas untuk masuk dalam masyarakat lainnya).

Dalam konteks kehadiran keragaman ini, Kymlicka membela dan sepakat dengan ide '*differentiated citizenship*', dengan memperkenalkan ide '*multicultural citizenship*'. Dengan berusaha untuk membela *difference* dan *equal* dari *groups rights*. Bagi Kymlicka, *citizenship* secara inheren merupakan '*group-differentiated notion*' (Kymlicka 1995: 124-181). *Citizenship* memang ditentukan dan diputuskan oleh negara, akan tetapi keputusan tentang siapa yang berhak memperoleh status kewarganegaraan tersebut berdasarkan pada keanggotaan dari individu didalam kelompok. Oleh karena itu bagi Kymlicka, sangatlah penting untuk menerapkan **prinsip yang sama** (*equal*) terhadap kelompok-kelompok yang ada di dalam negara guna mengakomodasi kepentingan-kepentingan mereka.

Kymlicka berpendapat bahwa *citizenship* haruslah berakar pada ide *social groups*. *Citizenship* tidak bisa secara murni merupakan individual status, karena *citizenship* hanya akan bermakna bagi setiap individu dalam kelompok dengan konteks budaya yang luas. Sebagai dasar untuk hak-hak kelompok, Kymlicka membuat dua argumen. **Pertama**, argumen kesetaraan adalah bahwa beberapa hak-hak minoritas benar-benar meningkatkan kesetaraan, dan bahwa kesetaraan benar membutuhkan tindakan yang berbeda untuk kelompok yang berbeda. **Kedua**, negara tidak bisa netral secara kultural, biasanya ada bahasa resmi, memiliki prosedur tertentu yang digunakan dalam pelaksanaan kekuasaan, dan menentukan batas-batas yang saya mempengaruhi representasi untuk kelompok minoritas.

Selain Will Kymlicka, kritik atas konsep *citizenship* liberal juga disampaikan oleh Bhiku Parekh dalam bukunya *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Bagi Parekh, ruang publik tidak netral secara budaya. Ruang publik adalah arena untuk negosiasi budaya.

Isu-isu utama yang diangkat oleh Parekh berkaitan dengan "*kesetaraan dalam perbedaan*" dalam masyarakat multikultural. Konsep ini berkaitan dengan pengakuan atas perbedaan kultural dan perlakuan setara. Ketika keragaman muncul di ruang publik mau tidak mau mesti dilakukan penilaian atas nilai-nilai budaya lain.

Ada beberapa hal yang ditekankan oleh Parekh ketika berhadapan dengan debat antara universalisme dengan pluralisme. **Pertama**, kaum universalis bisa berpegang hanya pada Hak-hak asasi manusia. HAM tidak serta merta bisa diterapkan, namun biasanya berinteraksi dengan budaya lokal dan sejarah yang berbeda-beda. **Kedua**, prinsip-prinsip nilai-nilai bersama. **Ketiga**, prinsip *no-harm* sejauh tidak ada yang dirugikan atau disakiti. **Keempat**, konsensus dialogis atau dialog antar budaya.

Dengan demikian dialog merupakan kata kunci yang ditawarkan Parekh. Dialog harus mulai dari suatu

If problem of equality is to appear in the practice of citizenship in a multi-cultural society, what, then, could be its alternative? Attempting to answer this question is a proposal by Kymlicka, Kymlicka makes a differentiation on the subject of rights, which is not based on individual rights, but rather has a collective base. The subject of such rights is defined into:

- 1) **New social movements** (the homosexual, the urban poor, the disabled, and feminist movement)
- 2) **National minorities** (social groups which actually have the potential to establish their own government, but is instead integrated into a larger country)
- 3) **Ethnic groups** (immigrants who leave their communities to merge with other communities).

In this context of diversity, Kymlicka defends and supports the idea of *differentiated citizenship*, by introducing the concept of *multicultural citizenship* which defends the difference and equality of group rights. Kymlicka argues that citizenship is an inherent group-differentiated notion (Kymlicka 1995:124-181). *Citizenship* is indeed determined and decided by the country, but the decision of who has the right to obtain such status of citizenship depends on the membership of an individual within a group. Thus, Kymlicka argues that it is very important to apply the same (equal) principle for groups residing in a country, in order to accommodate their interest.

Kymlicka argues that citizenship has to be based on the idea of *social groups*. Citizenship can never be purely an individual status, since only individual within a group of diverse cultural context could truly attain its essence. As a basis for group rights, Kymlicka composes two arguments. First is the argument of equality that argues that the availability of certain rights for minority promotes equality, and that equality really requires various kind of management to accommodate different groups. Second is the argument that a country could never be culturally neutral; normally there would be a formal language that has a certain procedure which is utilized in the exercise of power, and determines the boundaries that affect the representation of groups of minority.

Apart from Will Kymlicka, criticism upon the concept of liberal citizenship is also expressed by Bhiku Parekh in his work *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. For Parekh, public spaces are not culturally neutral. Instead, public spaces are the place for any cultural negotiation.

The main issue brought forward by Parekh is related to the issue of equality in the diversity in a multicultural society. This concept is still somehow related with the recognition of cultural difference and equal treatment. When diversity emerges in public spaces, there has to be an evaluation of the diverse cultural values.

There are some points emphasized by Parekh when

kesepakatan bersama mengenai nilai-nilai tertentu, yang disebut Parekh sebagai **nilai-nilai operatif publik** yang bisa dinegoisasikan. Nilai-nilai operatif publik dibentuk oleh nilai-nilai konstitusional dan legal dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang secara umum membentuk konsepsi masyarakat mengenai kebaikan atau struktur moral kehidupan publiknya. Dalam debat publik, kelompok yang bertentangan akan saling mempengaruhi dan proses ini berpotensi mempengaruhi hubungan internal kelompok itu sendiri atau memaksa masyarakat mempertanyakan ulang nilai-nilainya.

Perdebatan seperti yang digambarkan di atas, memperlihatkan keterbatasan gagasan *citizenship* yang cenderung “buta warna”. Titik kritisnya adalah terkait dengan realitas empirik yang selalu ditandai dengan relasi kekuasaan yang timpang. Kondisi ketidaksetaraan tersebut tidak mampu dipecahkan oleh model *citizenship* liberal dan membutuhkan konsep alternatif dalam pengelolaan keragaman. Gagasan Kymlicka dan Parekh menawarkan cara pandang baru dengan menekankan pada prinsip “kesetaraan dalam keragaman”. Kalau Kymlicka menekankan pada akomodasi *'differentiated citizenship'* dalam *state law*, maka Parekh lebih memperhatikan urgensi proses negoisasi dalam menemukan nilai-nilai operatif publik.

Tawaran Agenda: Kesetaraan dalam Keragaman

Tema kebhinnekaan, demokrasi dan citizenship mengharuskan kita untuk memikirkan kembali beberapa agenda diskusi ke depan. Salah satu kegelisahan dalam membicarakan tema itu bukan semata-mata pengakuan atas keragaman melainkan sekaligus juga menyelesaikan problem ketidaksetaraan.

Dari pemaparan sebelumnya, setidaknya muncul dua jalan dalam pengelolaan kesetaraan dalam keragaman.

Ranah	Instrumen	Aktifitas	Tujuan
Negara	Konstitusi, Hukum & penjagaan ruang publik	Pengaturan dan Penegakan hukum	Memenuhi / Melindungi Kebebasan (HAM dan Citizen right)
Masyarakat	Budaya kewargaan (civic culture) / Etos	Dialog, mediasi, pencapaian konsensus	Mengupayakan / Menjaga perdamaian, toleransi

Jalur pertama adalah jalur Negara. Dalam jalur ini instrument utama yang digunakan : konstitusi, hukum dan penjagaan ruang publik. Tujuan utamanya adalah melindungi kebebasan dan pemenuhan hak-hak warga Negara. Dengan demikian, jalur Negara sangat mengandalkan pada *state law*.

Jalan kedua dalam membangun kesetaraan dalam keragaman adalah jalur masyarakat. Instrumennya bukan *state law*, melainkan budaya kewargaan. Upaya membangun

the debate of universalism and pluralism. First, the Universalists'claim has its root on basic human rights. Basic human rights are not readily implementable, but rather have to interact with diverse local cultures and historical backgrounds. The second is the principles of common values. The third is the principle of *no-harm* or “as long as no parties are being harmed.”The fourth is the dialogical consensus or cross-cultural dialog.

Therefore, dialog becomes the important keyword proposed by Parekh. Dialog has to start from a collective agreement on certain values which, by Parekh, are referred to as *negotiable public operative values*. These public operative values are shaped by constitutional and legal values as well as norms prevailing in society which generally shape the public perception of goodness or moral structure of the public life. In public debates, opposing groups will affect one another and this could potentially affect the internal relationship of those groups, or even forcing to question and reevaluate their own values.

The debate as illustrated above shows a limitation of the idea of citizenship which has the tendency to be “color blind.” The vital point is related to the empiric reality which is always marked with unequal distributions of power. Such unfair condition could not be solved by liberal model of citizenship, and thus, calls for an alternative concept to approach diversity. The proposed ideas of Kymlicka and Parekh offer us new perspectives which emphasis is on the principle of “equality in diversity.” While Kymlicka's emphasis is on the accommodation of *differentiated citizenship* in a state law, Parekh pays more attention to the urgency of negotiation process in order to discover what he calls public operative values.

Proposed Agenda: Equality in Diversity

The theme of diversity, democracy, and citizenship urges us to rethink and reevaluate several agendas of discussion later on. The anxiety in the discussion of this theme is not solely the recognition of diversity, but also how to solve the problem of inequality.

From the previous elaboration, there are at least two ways to attain or manage equality in diversity.

Domain	Instrument	Activity	Goal
State	Constitution, Law & public space protection	Regulation and Enforcement of Law	Fulfill/Protect Freedom (Human right and Citizen right)
Society	Civic culture/ Ethos	Dialog, mediation, consensus building	Work on/maintain peace, tolerance

budaya kewargaan dilakukan melalui dialog-dialog sehingga terbangun perdamaian dan toleransi dalam keragaman.

Dua jalan ini mempunyai keunggulan sekaligus keterbatasan. Idealnya, dua jalan ini bisa saling melengkapi dan saling memperkuat. Namun harus disadari bahwa karakteristik *State Law* memiliki catatan.

- **State law** cenderung “buta warna”, padahal realitas empirik muncul situasi ketidaksetaraan.
- **Koherensi-konsistensi State Law.** Dalam praktiknya state law justru ditandai dengan multitafsir, conflict of law
- **Agency tidak tunggal.** Konfigurasi politik dalam demokrasi, Desentralisasi menghadirkan actor actor yang beragam dengan otoritasnya masing-masing.
- **Soft state:** Penjagaan ruang publik yang lemah, sehingga didominasi kelompok-kelompok tertentu

Ketika state law memiliki keterbatasan, apakah kita bisa menengok kembali apa yang dimiliki oleh masyarakat. Sesungguhnya masyarakat memiliki nilai-nilai dalam mengatur kehidupan bersama mereka. Nilai dan norma itu dilembagakan ke dalam common law. Namun dalam perjalannya, state law lebih dominan dibandingkan common law. Kalau itu masalahnya, bagaimana mendudukan *state law* diantara *common law*, *religion law*, atau mekanisme pengaturan yang lain? Apakah *state law* ditempatkan sebagai puncak hierarkis ataukah keragaman hukum itu diletakan dalam posisi yang setara? Apakah tidak ada cara lain dalam melihat keragaman itu?

Hal inilah yang menjadi esensi gugatan kaum legal pluralist. Latar belakang kemunculan kaum *legal pluralist* karena dua sebab: **Pertama**, secara akademik, pendekatan pluralism hukum merupakan jawaban kritis terhadap pandangan **legal centralism**, suatu pandangan yang menyatakan bahwa *law is and should be the law of the state, uniform for all persons, exclusive of all other law and administered by a single set of state institutions* (John Griffith, 1986). **Kedua**, adalah secara empirik, pendekatan pluralism hukum sebagai jawaban atas fenomena keanekaragaman hukum dalam kehidupan masyarakat paska kolonial. Selain mewarisi sistem hukum dari negara kolonial sebagai hukum negara (state law), Negara paska kolonial juga memiliki wujud hukum yang sudah ada: hukum yang pada prinsipnya tidak berasal dari negara, yaitu hukum adat, hukum agama, kebiasaan-kebiasaan atau kesepakatan dan konvensi sosial lain yang dipandang mengikat sebagai hukum. Dengan demikian, dalam masyarakat paska kolonial sesungguhnya sejak lama sudah tumbuh dan berkembang bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (*inner order mechanism* atau *self-regulation*) dalam komunitas-komunitas masyarakat.

Pengertian pluralisme hukum pada masa awal sangat berbeda dengan saat ini. Pada masa awal pluralisme hukum diartikan sebagai **ko-eksistensi** antara berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkembangan berikutnya, meskipun masih sering menjadi acuan,

The first way is through the state. Through this way, the primary instrument used is constitution, law and the public space protection. The main purpose is to protect freedom and the fulfillment of the citizen rights. Thus, this way relies heavily on state law.

The second way to build equality in diversity is through the society. Its main instrument is not state law, but citizenship culture. The establishment of citizenship culture is done through dialogs so that harmony and tolerance could have a place within diversity.

Each way has its own positive and negative aspects. Ideally, these two ways are supposed to complete and strengthen one another. However, it is important to keep in mind that the characteristics of State Law have notes.

- **State law** tends to be “color blind,” despite the emergence of situations of inequality in empirical reality.
- **Coherence-consistence State Law.** In its practice, state law is often brought into various, conflicting interpretation.
- **Non-singular agency.** Political configuration in democracy. Decentralization brings various actors with their own authorities.
- **Soft state:** weak maintenance of public space, which results in it being dominated by certain groups.

When the state law has its limitation, we wonder whether we could still look back to what the society has. The society actually owns a set of values to maintain coexistence. These values and norms are institutionalized into common law. However, along the process, the state law has become more dominant than the common law. If that is the problem, where, then, is the position of the state law among the common law, religion law, or other regulatory mechanism? Does the state law get to be positioned at the top of the hierarchy or should it be in equal position? Is there no other way to look at diversity?

This became the essence of legal pluralist claims. There are two reasons for the emergence of the legal pluralists: First, academically, the approach of plural laws is a critical response against the view of legal centrism—a view that declares that law is and should be the law of the state, uniform for all persons, exclusive of all other law and administered by a single set of state institutions (John Griffith, 1986). Second, empirically, the approach of plural laws is a response to the diversity of laws in postcolonial society since, apart from the adoption of law system of colonial country as state law, postcolonial state actually has a concrete form of law: the law which theoretically is not derived from the state, which comes in a set of traditional law, religious law, and customs or other social conventions that have been considered as binding

pandangan *legal pluralist* yang berkembang pada fase-fase awal itu kemudian mendapat kritik. Kritik inilah yang membuat konsep kebhinekaan hukum menjadi semakin dinamis.

- **Kritik pertama**, kemajemukan hukum tidak terbatas pada sistem hukum negara, hukum kebiasaan, atau hukum agama saja, tetapi kemudian diperluas termasuk juga sistem normatif yang berupa kapasitas kelompok-kelompok sosial dalam menciptakan mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (*self-regulation*) dengan disertai kekuatan-kekuatan pemaksa pentaatannya.
- **Kritik kedua**, pandangan kaum *legal pluralist* cenderung menonjolkan adanya kontras antara hukum negara dan hukum non negara. Dalam kondisi empirik, tidak mungkin lagi dapat dibuat pembatasan yang tegas dan terpisah antara hukum negara dan hukum di luar negara atau antara hukum internasional, nasional, lokal. Dalam prakteknya, telah terjadi saling pengaruh di antara sistem hukum. Sebagai contoh, persinggungan antara hukum Negara dan hukum adat, hukum adat dengan hukum agama.
- **Kritik ketiga**, kemajemukan bukan hanya dalam kategori hukum negara dengan hukum di luar negara, akan tetapi sifat keragaman juga terjadi dalam sistem hukum negara. Pluralisme dalam hukum negara tidak saja berasal dari pembagian yurisdiksi normatif secara formal seperti: pengaturan di sub national (**local state law**), badan-badan korporasi, lembaga-lembaga politik, badan-badan ekonomi, dan badan-badan administrasi yang berada dalam satu sistem, tetapi juga dalam banyak situasi dapat dijumpai adanya **choice of law**, bahkan **conflict of law**.

Berpijak dari kritik-kritik itu, dalam perkembangan selanjutnya, konsep pluralisme hukum tidak lagi mengedepankan dikotomi antara sistem hukum negara di satu sisi dengan sistem hukum rakyat (folk law) dan hukum agama (religious law) di sisi yang lain.

Pada tahap perkembangan ini, konsep pluralisme hukum lebih menekankan pada **interaksi dan ko-eksistensi** berbagai sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya norma, proses, dan institusi hukum dalam masyarakat. Sehingga, tidak cukup untuk sekedar menunjukkan bahwa terdapat keanekaragaman hukum, namun yang lebih penting adalah **apakah yang terkandung dalam keanekaragaman hukum tersebut**, bagaimanakah sistem-sistem hukum tersebut **saling berinteraksi (mempengaruhi) satu sama lain**, dan bagaimanakah keberadaan dari sistem-sistem hukum yang beragam itu secara bersama-sama dalam masyarakat

Terjadi pertukaran yang luar biasa dalam bidang hukum, di mana suatu hukum dari wilayah tertentu dapat menembus ke wilayah-wilayah lain yang tanpa batas. Hukum internasional dan transnasional dapat menembus ke wilayah negara-negara manapun, bahkan wilayah lokal yang manapun di akar rumput. Atau sebaliknya, bukan hal yang mustahil bila hukum lokal diadopsi sebagian atau seluruhnya menjadi

as state law itself. Thus, in postcolonial society, other forms of regulatory mechanisms (*inner-order mechanism or self-regulation*) have actually been developing all along.

How pluralism of laws was viewed in the earlier time was very different than today. At that time, the concept of pluralism of laws was taken as a form of coexistence of diverse law systems developing in the society. In its later development, though was still often a reference, the legal pluralist views developing in that early period had started to receive criticism. This criticism was what making the concept of pluralism of laws even more dynamic.

- **The first criticism**, plurality of laws is not only limited to the system of state law, law of customs, or religious law, but is expanded to include normative system such as the capacity of social groups in creating their own regulatory mechanism (*self-regulation*) along with its own enforcing mechanism
- **The second criticism**, the view of the legal pluralists tends to accentuate the contrast between state law and non-state law. In empirical condition, it is impossible to set a clear and fixed boundary between state law and non-state law or even between international law, national law, and local law. In the actual practice, there is an interaction among these forms of laws that affect one another. For example, the interaction between states law with traditional law, and traditional law with religious law.
- **The third criticism**, diversity persists not only in the categorization of state law or non-state law, but occurs also in the system of state law. Pluralism in state law does not only come from formal division of normative jurisdiction such as regulation in sub-national level (local state law), corporations, political institutions, economic institutions, and administrative institutions within a single system, but also in many cases *choice of law*, even *conflict of law* could be found.

Considering such criticism, in the later development, the concept of plural laws no longer emphasizes on the dichotomy between state law system and folk law system.

In this phase of development, the concept of plural laws puts more emphasis on the interaction and the coexistence of several law systems that affect the norms, processes, and law institutions in a society. Therefore, the existence of plural laws alone is not yet adequate, what is significantly considered is what it contains—how those diverse systems of law could interact and affect one another and how those diverse law systems could coexist in a society.

There is a massive form of exchange in the field of law, where a certain law system of a particular territory

hukum internasional. Dengan demikian, terjadi interaksi, inter.- relasi, saling pengaruh, saling adopsi, tumpang tindih yang sangat rumit di antara hukum internasional, nasional, dan local. Dengan demikian, hukum bergerak sangat dinamis karena dapat berubah sepanjang waktu.

Bagaimana proses adopsi ini berlangsung? Contoh yang menarik yakni: dalam soal hak asasi manusia. Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia yang dikumandangkan sejak tahun 1948, diikuti oleh berbagai konvensi internasional dan deklarasi yang memuat prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sampai hari ini, kita dapat melihat bagaimana kuatnya instrument hukum internasional itu mempengaruhi negara-negara terutama anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mereka diharapkan untuk dapat ikut serta menandatangani dan meratifikasi instrument hukum internasional tersebut. Artinya, mereka diharapkan membuat instrument hukum di negara masing-masing yang menganut prinsip-prinsip penegakan hak asasi manusia, atau hak asasi perempuan, seperti yang dimuat dalam kesepakatan internasional. Di samping itu, mereka juga diwajibkan untuk mengubah hukum nasional yang tidak cocok dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hak asasi perempuan.

Sebaliknya, sistem hukum lokal pun dapat diadopsi ke dalam hukum berskala internasional. Sekarang ADR banyak dipelajari dan dikembangkan di berbagai masyarakat manapun di dunia ini. Bisa juga terjadi mekanisme penyelesaian sengketa di masyarakat lokal tertentu "dipinjam" oleh masyarakat lokal yang lain.

Memberi perhatian kepada terjadinya saling ketergantungan, adopsi, atau saling pengaruh (interdependensi, *interfaces*) antara berbagai sistem hukum. Interdependensi yang dimaksud terutama adalah antara hukum internasional, nasional, dan hukum lokal. Dalam hal ini barangkali akan muncul pertanyaan, ketika sistem hukum yang berbeda itu saling berketergantungan dan mempengaruhi satu sama lain, maka akan muncul suatu sistem hukum tertentu tidak dapat dipandang sebagai suatu entitas yang jelas batas-batasnya karena sudah berbaur satu sama lain. Sehingga, berkembang bentuk-bentuk hukum baru yang tidak dapat diberi label sebagai hukum negara, hukum adat, atau hukum agama, sehingga disebut sebagai *hybrid law*.

Dalam konteks jalur Negara yang tidak bisa tidak menyentuh perdebatan soal konstitusi dan hukum maka diperlukan beberapa agenda memperjelas konsep yang hidup dalam Konstitusi: **Pertama**, apa yang dimaksud dengan Negara Republik Indonesia mengakui dan menghormati sistem hukum dan mekanisme pengaturan sendiri dalam masyarakat. **Kedua**, bagaimana politik pengakuan dan penghormatan itu bisa diwujudkan? Bagaimana membuat hal itu tercermin dalam hukum negara (*state law*)? **Ketiga**, ditengah pengakuan dan penghormatan itu, bagaimana menjamin tujuan nasional seperti tertulis dalam pembukaan Konstitusi bisa tercapai: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

could penetrate other territories. The international and transnational law could penetrate any countries of any continents, even to its most local parts. On the other hand, it is not impossible for the local law to be partially or completely adopted by the international law. Thus, there is an interrelation, interaction, inter-affection, inter-adoption, a complex tangling construction between international, national, and local law. With such rapid and continuous change, law becomes very dynamic.

How could this adoption process happen? An interesting example is on the matter of basic human rights. The declaration of basic human rights in 1948 has been followed by numerous international conventions and other declarations containing quite similar principles of basic human rights. Until today, we could still see how strong the influence of such international law instrument towards other countries, especially those who are members of the UN. They are expected to sign this instrument of international law. It means they are also expected to apply the principles of the basic human rights or basic women rights, as agreed on by international agreement, on their own national instruments of law in their respective countries. Furthermore, they are also required to change national law that is not in accordance with the principles of basic human or women rights.

On contrary, even the local law system can be adopted by international-scale law. Alternative Dispute Resolution (ADR) is being studied upon and developed by many other societies around the world. A certain conflict-solving mechanism of a certain local society is also possible to be adopted by other local societies.

It is important to be attentive to the interaction, interrelation, adoption, or interdependence of many systems of law. Interdependence here is intended primarily for international, national, and local law. In this case of blending and fusing of different systems of laws, there may appear a certain system whose legal boundaries could not be exactly defined due to its diverse components. This newly developed system could not be labeled as state law, so it is best referred to as *hybrid law*.

In the context of state which definitely reaches the debate on constitution and law, some agendas which clearly explain the concept within constitution are needed: **Firstly**, what is meant by "The Republic of Indonesia recognizes and honors law system and self-regulatory mechanism in society?" **Secondly**, how to realize such politic of honor and recognition? How to reflect it in the state law? **Thirdly**, by such honor and recognition, how to ensure the realization of the national goal as found in the preamble of the National Constitution of the Republic of Indonesia: to provide protection to the entire nation of Indonesia; to promote prosperity, to better

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial? Bagaimana menjamin tanggungjawab negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara dan hak azasi manusia bisa tercapai dalam kemajemukan hukum? **Keempat**, dalam konteks perkembangan terkini pendekatan legal pluralism, bagaimana mewujudkan proses saling adopsi, atau saling pengaruh (interdependensi, *interfaces*) antara berbagai sistem hukum? Bagaimana mengadopsi beberapa aspek dari *common law* yang teruji dalam masyarakat kedalam *state law*? Dan bagaimana menularkan prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak azasi manusia dalam mekanisme pengaturan dalam komunitas? **Kelima**, bagaimana menjamin adopsi sistem hukum lain diluar negara ke dalam *state law* tidak memunculkan politik representasi yang hegemonik dan dominasi dari kekuatan sosial tertentu dan sekaligus mengabaikan kemajemukan dalam masyarakat? Persoalan ini mulai muncul ketika beberapa Peraturan Daerah (Perda) disebutkan didasarkan semangat anti pluralism karena hanya mengakomodasi kepentingan kelompok mayoritas dalam kebijakan publik.

Selain melalui jalur Negara, upaya membangun kesetaraan dalam keragaman bisa melalui jalur masyarakat. Walaupun pasca-Reformasi, masalah antar-komunitas kerap diungkapkan dalam bahasa hukum; upaya advokasi juga didominasi pendekatan hukum. Namun, hukum tak selalu menyelesaikan masalah. Hal itu disebabkan karena substansi regulasi memang buruk, diikuti penegakannya sering lemah dan tak konsisten. Sehingga penting juga memprioritaskan jalu-jalur 'kultural', non-hukum, seperti mediasi. Dalam konteks jalur kultural ini, kekuatan masyarakat adalah kunci untuk ini.

Pengembangan budaya kewargaan yang membutuhkan beberapa langkah: pertama, upaya pencarian nalar publik- nalar kewargaan). Kedua, Pengembangan kompetensi kewargaan melalui **partisipasi dan deliberasi. Ketiga, dialog** sebagai mekanisme mengatasi hukum yang tak mungkin bisa memecahkan semua masalah.

Akhirnya, upaya memperjuangkan kesetaraan dalam keragaman memerlukan kemampuan untuk mensinergikan jalur Negara dan jalur masyarakat. Tanpa itu maka kita akan berhenti pada perayaan keragaman saja.***

education of its citizens; and to participate in the establishment of world order that is based on liberty, lasting peace, and social justice? How to ensure that the responsibility of the country of honoring, protecting, and fulfilling the rights of the citizens and basic human rights could be achieved in diversity of laws? **Fourthly**, in the context of the latest development of the approach of legal pluralism, how to realize the inter-adoption or interdependence of diverse law systems? How to adopt several aspects of common law that are tested in the society into state law? How to spread the principle of honor, protection, and fulfillment of basic human rights in the regulatory mechanism to a community? **Fifthly**, how to ensure that the adoption of foreign law system into the state law does not bring political representation which is hegemonic, is dominated from a certain social force, and disregards the diversity in society? Such problem starts to emerge when local regulations of several places are said to spread the spirit of anti-pluralism for only accommodating the interest of the majority in decision making process.

Apart from taking the attempt to establish equality in diversity through the state, it could also be done through the society. Despite the approach to solve inter-community problems being always dominated by advocacy of law in the post-reformation era, law could not always succeed. This is due to the poor regulatory substance, followed by weak and inconsistent enforcement. Therefore it is important to prioritize non-constitutional, 'cultural' channels, like mediation. In the context of this cultural channel, the power of the society plays an important role.

The development of citizenship culture requires several steps: First, the search of public reason. Second, the development of citizenship competence through participation and deliberation. Third, the dialog or mediation as an alternative mechanism to law which could not solve all the problems.***

Kesetaraan Gender : "Pembebasan" Bagi Keutuhan Kemanusiaan Kita Semua

*Oleh Boydo Rajiv Hutagalung, S.Si (Teol.)
(Lulusan Fakultas Teologi Universitas Kristen
Duta Wacana)*

Gender Equality: "Liberation" for Our Humanity Wholeness

*By Boydo Rajiv Hutagalung, S.Si (Teol.)
(Graduate from Faculty of Theology, University
of Kristen Duta Wacana)*

Selayang Pandang Mengenai Kesetaraan Gender di Indonesia

Berbicara soal kesetaraan gender dalam konteks Indonesia, menurut saya perempuan di Indonesia sejauh ini bukannya tidak dihargai sama sekali ataupun ditindas sedemikian rupa. Perempuan bahkan dipandang amat berharga serta dan 'dipuja-puja'. Namun 'pemujaan' itu dikarenakan konsep tentang perempuan itu, yaitu suatu konsep yang telah mendapati stereotipisasi mengenai keidealannya : kecantikannya, keindahan tubuhnya, ketangguhan mentalnya dalam menghadapi berbagai tekanan, keibuannya, perannya yang luhur sebagai ibu rumah tangga dan perawat keluarga. Boleh dikatakan penghargaan kepada perempuan adalah karena stereotipe status pekerjaan seorang perempuan yang sedemikian khusus dan layak untuk perempuan, atau bahkan kalau mau jujur perempuan dihargai karena seksnya (jenis kelamin dan segala gagasan yang melekat dengan seks perempuan) berbeda dengan laki-laki, di mana laki-laki butuh akan lawan jenis ini dikarenakan kebutuhan atas 'tubuhnya' dan 'peran domestiknya'.

Menurut saya, fenomena umum yang terjadi di masyarakat Indonesia tampaknya lebih kepada menghargai seks perempuan dan belum mengangkat kesetaraan gender. Perlu kita ketahui bahwa seks itu menunjukkan perbedaan biologis, sementara gender itu menunjukkan perbedaan sosial. Nah, perempuan seringkali diapresiasi dan dimuliakan karena perbedaan biologis sementara hak dan perannya dalam masyarakat masih dinomorduakan.

Dalam kenyataannya perempuan belum mendapat



Brief Introduction About Gender Equality in Indonesia

Talking about gender equality in Indonesia, I think Indonesian women in general is not treated disrespectfully or suppressed in such a way. Women are seen as something precious and worshipped. But the "worship" is because the concept about the woman itself, which contain stereotypes on ideal values: her beauty, her fineness, her mental stability in facing pressures, her motherhood, her role as housewife and mother. It can be said the appreciation towards woman is because of specific and decent

working status stereotype or maybe if we are being honest, women are appreciated because of her sexuality (sex and all other ideas attached to women sexuality). It is different with man, where man needs other sex because of his need on her "body" and "domestic role".

I think, the general phenomena happens in Indonesian public is they appreciate woman as sexuality and have not yet promote the issues on gender equality. We need to understand that sex means biological difference, meanwhile gender means social difference. Woman, usually appreciated and worshipped because biological difference, whilst her roles and rights in society are still diminished.

In reality, women have not yet get equal position in Indonesian society. It is perpetuated by the patriarchal system that is so strong in every aspect of

tempat yang setara di masyarakat Indonesia. Hal ini dilanggengkan oleh begitu kuatnya sistem patriarki di berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Mulai dari kelompok etnis, komunitas keagamaan, bahkan hukum di Indonesia, menurut saya masih cukup banyak yang bias gender dan tidak mendukung kesetaraan gender.

Kesetaraan Gender dalam Perspektif Kristen: Dua Teolog Feminis Anne Hommes dan Mariane Katoppo

Anne Hommes berkata bahwa selain perlunya penyadaran bagi kaum perempuan sendiri mengenai hak kesetaraan gender, keadaan perempuan hanya dapat diperbaiki kalau ada perubahan dalam struktur patriarkhat dan sikap kaum pria itu sendiri (Hommes 1992, 12). Struktur masyarakat yang patriarkhat disusun secara hierarkis di mana di dalamnya dibudayakan pembagian kerja secara seksual yang sudah sangat mendarah daging di masyarakat tetapi tanpa disadari telah menjadi 'duri dalam daging' yang melukai perempuan. Pembagian kerja secara seksual ini misalnya: laki-laki memimpin dan mengambil keputusan, perempuan melaksanakan keputusan; perempuan aktif dalam Gereja atau kegiatan masyarakat, tetapi tujuan dan kebijakan organisasi ditentukan dari atas oleh sinode Gereja atau pemerintah yang di dalamnya sering kali tidak mempertimbangkan kepentingan hak perempuan; dsb (Hommes 1992, 14).

Anne Hommes berpendapat bahwa harus ada: (1) transformasi sosial yaitu dalam hubungan antara kaum laki-laki dan perempuan, (2) harus ada perubahan nilai serta norma dan perubahan dalam struktur lembaga dan kelompok, yang akan mempengaruhi fungsi laki-laki dan perempuan (semisal perempuan harus dibolehkan menjabat dan mengakses profesi-profesi seperti TNI, Pendeta, Direktur, Pimpinan Parpol, Menteri, Pejabat Daerah, dsb). Hommes juga berpendapat bahwa seharusnya tidak lagi dibudayakan pembedaan kursi atasan dan bawahan, sehingga pola pemimpin dan pola pelaksanaan tidak lagi didasari pembagian kerja menurut jenis kelamin, tetapi sesuai dengan kompetensi, bakat dan minat para anggota baik dalam masyarakat dan dalam gereja (Hommes 1992, 14).

Menarik pula alasan yang diberikan Hommes. Baginya perubahan peran laki-laki dan perempuan ini bukan sebagai perlawanan perempuan terhadap laki-laki, melainkan terhadap sistem yang menindas; bukan hanya sekadar melakukan reorganisasi fungsi dan struktur agar mendapatkan jabatan strategis, melainkan demi hal yang lebih esensial yaitu untuk dapat berkembang menjadi manusia yang utuh di mana laki-laki dan perempuan saling memperkaya (Hommes 1992, 13).

Marianne Katoppo, senada dengan Hommes,

Indonesian society. From ethnic groups, religious communities, even the law in Indonesia, I think is still pretty much gender-biased and do not support gender equality.

Gender Equality in the Perspective of Christianity: Two Feminism Theolog Anne Hommes and Mariane Katoppo

Anne Hommes said that in addition to the need for women's own awareness on the rights of gender equality, women's situation can only be improved if there is a change in the structure of patriarchy and men's own attitudes (Hommes, 1992, 12). The structure of patriarchal society where arranged hierarchically in it civilized sexual division of labor that has been deeply ingrained in the community but has unwittingly become a 'thorn in the flesh' that hurt women. This sexual division of labor, for example: the male lead and make decisions, women carry out the decision; women active in church or community activities, but the goals and policies of the organization are determined from above by the synod of the Church or the government in which often do not consider the interests of women's rights; etc. (Hommes, 1992, 14).

Anne Hommes believes that there must be: (1) social transformation in the relationship between men and women, (2) there must be a change in values ? , norms and the structure of institutions and groups, which will affect the function of the male and female (i.e. women should be allowed to access the office and professions such as the military, Pastor, Director, Political Party Leaders, Ministers, local officials, etc.). Hommes also argued that a distinction between superiors and subordinates should no longer be cultivated, so that patterns of leadership and execution pattern is no longer based on the division of labor by sex, but according to the competence, talent and interests of the members of both the community and the church (Hommes, 1992, 14).

It is interesting to see the reason given by Hommes. For her, the changing roles of men and women is not a form women's resistance against men, but against the oppressive system; it is not just the reorganization of function and structure in order to obtain a strategic position, but it is for something more essential which is to be able to develop into a complete human being in which the male and female

mengutip pepatah yang mengatakan, “lelaki yang bermutu tidak terancam oleh tuntutan perempuan akan kesamaan (*lebih baik dibaca kesetaraan- penulis*)” (Katoppo 2007, 12). Hal ini dikatakan Katoppo atas dasar analisisnya bahwa kaum laki-laki merasa terancam ketika perempuan mengadakan tuntutan akan kesetaraan. Laki-laki sering merasa takut kehilangan status dan takut apabila struktur patriarkhal ambruk. Laki-laki takut menghadapi perubahan dan meninggalkan *comfort zone*-nya. Katoppo menyatakan bahwa perjuangan kesetaraan gender justru ingin membebaskan laki-laki dari rasa takut dan khawatirnya, sebab laki-laki sudah dihantui dan dikuasai oleh nilai yang ia bangun sedemikian rupa mengenai statusnya sebagai laki-laki. Akibatnya laki-laki terjebak dengan konsepsi idealisme yang ia bangun, padahal tanpa ia sadari bahwa ia sering tersiksa karena itu. Bagi Katoppo, pembebasan kaum perempuan atau perjuangan kesetaraan gender adalah pembebasan kemanusiaan, di mana semua manusia dibebaskan untuk menjadi peserta penuh dalam masyarakat manusia (Katoppo 2007, 12).

Bias Gender Dalam Gereja

Isu kesetaraan gender, menurut saya merupakan PR besar dan tak mudah dalam proses *konsientiasi* atau penyadaran kepada masyarakat Indonesia. Sebab dalam kebudayaan lokal masing-masing etnis di Indonesia sendiri sangat kuat dalam pola patriarkhalnya. Tak hanya dalam berbagai etnis, dalam tradisi agama pun pola patriarkhal ini amatlah kuat. Apalagi dalam doktrin-doktrin agama masing-masing yang sering kali dengan tegas menunjukkan kondisi bias gender. Apabila masing-masing agama tidak rela menginterpretasi ulang doktrin-doktrin tersebut dengan menempatkannya pada kesadaran gender di masa kini, maka perjuangan kesetaraan gender pastilah bagai mendorong mobil yang sudah mogok, ban-nya kempes pula.

Kekristenan tidak luput dari pergumulan kesetaraan gender ini. Katoppo menjadi salah satu teolog yang menyuarakan kesetaraan gender dan pembaharuan teologi Kristen dengan melibatkan teologi feminis di segala praktek beriman dan bergereja. Katoppo juga memperjuangkan kesetaraan gender yaitu salah satunya dengan mengkritisi bahasa seksis dan praktek seksis dalam Gereja. Kepedulian terhadap bahasa seksis dan praktek seksis di dalam Gereja oleh karena sebagai seorang perempuan dia merasa telah “dibungkukkan dan dibengkokkan”. Ia menjelaskan landasannya yang menyetujui apa yang dikatakan Maria de Groot, “Perempuan dapat menyanyi lagu yang diwajibkan. Perempuan dapat ikut serta dalam komunitas di mana kaum pria memimpin dan berbicara. Namun perempuan melakukan semua ini sebagai orang yang bungkuk dan

can experience mutual enrichment (Hommes, 1992, 13).

Marianne Katoppo, in line with Hommes, quoting a saying, "a man of quality is not threatened by women demands of sameness (better read as equality)" (Katoppo 2007, 12). It is said to be Katoppo on the basis of his analysis that men feel threatened when women held a demand for equality. Men often feel scared and afraid of losing status if the patriarchal structure collapsed. Men are afraid to face the changes and leave his comfort zone. Katoppo stated that the struggle for gender equality actually want to free men from fear and worried, because men have been haunted and controlled by the value in such a way that he woke up on his status as a man. As a result men are stuck with the conception of idealism that he woke up, but without realizing that he was often tormented because of it. For Katoppo, the liberation of women or gender equality struggle is the liberation of humanity, where all men are free to become full participants in human society (Katoppo 2007, 12).

Gender Bias in the Church

The issue of gender equality, I think is a big homework and it is not easy in the process of konsientisasi or bringing the awareness to the people of Indonesia. Because, the local culture of each ethnic in Indonesia itself has a very strong patriarchy culture. Not only the various ethnic, religious tradition also has this very strong patriarchal pattern. Moreover, the doctrines in religions often explicitly indicate gender bias conditions. If each religion are not willing to reinterpret the doctrines by placing on gender awareness in the present, then the struggle for gender equality must be like pushing a car that has been on strike, its tires deflated anyway.

Christianity is also not free from this debate on gender equality. Katoppo is one of the theolog who voice out gender equality and modernism in Christian theology by involving feminism theology in each of church and faithful practices. Katoppo also fights for equality gender by criticizing sexism language and practices in the Church. His care towards sexism language and practice inside the Church is triggered by a woman whom he felt have been bent and stooped. He explained his basis on approving Maria de Groot, "Women can sing songs that are required. Women can participate in a community where men

dibengkokkan..."(Katoppo 2007, 85). Bagaimana hal ini dapat terjadi? Menurut Katoppo, ini terjadi dalam monopoli teologi laki-laki di dalam kekristenan, semisal penyebutan dan penggambaran Allah hanya sebagai "Bapa" seolah Allah itu sudah pasti seperti laki-laki dan penghayatan yang tepat tentang Allah adalah sebagai laki-laki sejati. Selain itu juga warisan sejarah ajaran gereja yang ternyata mendiskreditkan perempuan sebagai: "pintu gerbang Iblis yang menyebabkan laki-laki berbuat dosa", perempuan hanya dihibur bahwa statusnya yang diciptakan sebagai penolong pria. Ajaran Gereja juga masih jarang mengungkap gambaran Allah yang bercitra feminin dalam karya-Nya (Katoppo 2007, 85-88). Gereja juga masih melanggengkan tafsiran yang harafiah dari Alkitab terkait segala hal mengenai perempuan (di mana sering kali ditemui hal-hal yang men-sub-ordinasi perempuan dan bias gender) yang lalu dijadikan landasan bersikap terhadap perempuan.

Saya sebagai seorang Kristen menyadari bahwa Kekristenan pun tidak luput dari pergumulan bias gender ini. Gereja sendiri masih memiliki kesulitan besar dalam menyadari dan membuka diri dengan kesetaraan gender. Walaupun demikian, saya boleh merasa sedikit bergembira karena rupanya sudah cukup banyak gereja yang berbenah dimulai dari reorganisasi yang melibatkan perempuan di banyak bidang. Perempuan dapat ditahbiskan sebagai pendeta dan juga perempuan dalam gereja kini mulai boleh ikut masuk dalam mengambil kebijakan di gereja. Sebagian gereja juga sudah mempertimbangkan perspektif teologi feminis dalam transformasi ajaran dan praktik gereja. Hal ini cukup positif tetapi *toh* masih perlu terus disuarakan dan diperjuangkan.

Adalah penting bagi kita semua untuk tetap peka terhadap isu gender dan jangan merasa bahwa isu ini hanyalah milik mereka yang ada di dunia akademisi maupun yang bergerak di LSM. Masalah kesetaraan gender sesungguhnya adalah masalah kita bersama. Saya, sebagai seorang laki-laki pun merasa perlu 'dibebaskan' dari sistem yang melanggengkan arogansi status dan peran pria secara sosial dan kemudian turut berpartisipasi bagi kesadaran kesetaraan gender yang sejatinya adalah sebuah upaya **pembebasan bagi manusia**, bukan hanya bagi perempuan. Pergerakan kaum feminis dalam memperjuangkan kesetaraan gender perlu menjadi bagian dari perjuangan kita pula, khususnya dengan memulai di dalam kelompok masyarakat atau agama kita sendiri. ***

lead and talk. But women do all this as a person who stooped and bent ... "(Katoppo 2007, 85). How can this happen? According Katoppo, this occurs in the male monopoly theology in Christianity, such as the mention and depiction of God only as "Father" as surely as God is male and proper appreciation of God is a real man.

In addition, the historical of church's teaching legacy which discredit woman: "The devil gates that lead men to sin", women just entertained by her status as man's helper. Church teaching is still rarely reveals a picture of God that is imaged feminine in their work (Katoppo 2007, 85-88). The Church also still perpetuate the literal interpretation of the Bible related to all things about women (which is often encountered things that men-sub-ordination of women and gender bias) where then used as the basis to behave towards women.

As a Christian, I realize that Christianity was not immune from the struggles of this gender bias. The Church itself still has great difficulty in realizing and opening themselves to gender equality. However, I may feel a little happy because apparently there are enough churches begins on reorganization involving women in many areas. Women can be ordained as priests and women in church may now begin involved in the policy making process at the church. Some churches also have considered the perspective of feminist theology in the transformation of the teaching and practice of the church. This is quite positive but yet still need to be voiced and fought.

It is important for us all to remain sensitive to gender issues and do not feel that this issue belongs only to those who are in the academic world as well as those engaged in NGO. Issue of gender equality is indeed our common problems. I, as a man also felt the need 'to be liberated' from the system that perpetuates arrogance status and social roles of men and then took part for the realization of gender equality, which in essence is an effort for the liberation of humanity, not just for women. Feminist movement in the fight for gender equality need to be part of our struggle as well, especially with the group starting in our own community or religion. ***



JARINGAN PEREMPUAN INDONESIA TIMUR untuk Studi Perempuan, Agama, dan Budaya

Tentang JPIT

Jaringan Perempuan Indonesia Timur untuk Studi Perempuan Agama dan Budaya (JPIT SPAB) terbentuk pada bulan Agustus 2009. JPIT SPAB adalah suatu jaringan yang terdiri dari lebih dari 40 perempuan lintas agama dari daerah-daerah di Indonesia Timur (NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Halmahera, dan Papua). JPIT SPAB memiliki tujuh bidang penelitian/studi dan lima wilayah kerja. Tujuh bidang studi/penelitian dimaksud adalah perempuan dan bencana, perempuan dan budaya, perempuan dan politik, spiritualitas perempuan lintas iman dan lintas-budaya, perempuan dan lingkungan hidup, perempuan dan tanggung-jawab negara, serta diskriminasi doktrinal dan struktural terhadap perempuan. Wilayah kerja JPIT SPAB meliputi keenam daerah asal anggota.

Fokus kegiatan dari JPIT SPAB adalah penelitian dan publikasi pada tiga hal, yaitu perempuan, agama, dan budaya. Upaya pengembangan kajian-kajian lewat penelitian yang diupayakan lebih bersifat kajian-kajian partisipatif yang memberi ruang bagi masyarakat untuk turut terlibat dalam menganalisa keadaannya dan tergerak untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam lembaga kajian ini tidak semata-mata kaum perguruan tinggi/kampus, melainkan melibatkan pula tokoh-tokoh aktifis LSM/ pemerhati masalah gender, serta perempuan akar rumput dari komunitas agama yang berbeda-beda.

Badan Pengurus

Ketua	Pdt. Dr. Mery L. Y. Kolimon
Wakil Ketua	Pdt. Dina W. Penpada, M.Th
Sekretaris	Pdt. Paoina Bara Pa, S.Th
Bendahara	Pdt. Yetty Maakh-Leyloh, M.Hum
Wakil Bendahara	Pdt. Petronela Loy Bogha, S.Th
Koordinator Pelaksana	Martha Bire, S.Th

Apa yang JPIT kerjakan

Sejak tahun 2009 JPIT SPAB telah melakukan beberapa penelitian, publikasi serta pendampingan terkait 4 isu perempuan di kawasan Indonesia Timur, yaitu:

About JPIT

East Indonesian Women Network intended for Women, Religion and Cultural Studies (*Jaringan Perempuan Indonesia Timur untuk Studi Perempuan Agama dan Budaya* (JPIT SPAB)) were established on August 2009. JPIT SPAB consists of more than 40 interfaith women from East Indonesia (East Nusa Tenggara, Borneo, Celebes, Moluccas, Halmahera, and Papua). JPIT SPAB has seven research sectors and five working areas. The seven research sectors include women and disaster, women and culture, women and politics, interfaith and inter-cultural women spirituality, women and environment, women and nation responsibility, and structural and doctrinal discrimination toward women. The working areas are domains in which all members are coming from.

JPIT SPAB is focusing on research and publication on three main points, which are including women, religion, and culture. In the development of studies, research programs are engaging societies to get involved on analyzing and solving their own problems. The societies which are involved in researches are not merely coming from academic society, but also engaging non-governmental actors on gender issues and grassroots women from different faith-based communities.

Board of Staff

Chairman	Pdt. Dr. Mery L. Y. Kolimon
Vice Chairman	Pdt. Dina W. Penpada, M.Th
Secretary	Pdt. Paoina Bara Pa, S.Th
Treasurer	Pdt. Yetty Maakh-Leyloh, M.Hum
Vice Treasurer	Pdt. Petronela Loy Bogha, S.Th
Executive Coord.	Martha Bire, S.Th

What JPIT Does

JPIT SPAB has done some researches, publications and mentoring which are associated with four issues in Eastern part of Indonesia since 2009, including:

1. **Tragedi '65 dan Perempuan NTT**
 Penelitian yang berlangsung selama 2 tahun ini telah menghasilkan sebuah laporan dalam bentuk buku berjudul *Memori-Memori Terlarang Perempuan Korban dan Penyintas Tragedi '65 di Nusa Tenggara Timur* yang diluncurkan pada September 2012. Setahun kemudian, dalam kerja sama dengan Asia Justice and Rights (AJAR) dan Fakultas Teologi UKAW Kupang, JPIT SPAB menyelenggarakan Dengar Kesaksian Korban Pelanggaran HAM Berat di NTT pada April 2013. Ada 11 orang korban dan penyintas pelanggaran HAM berat di NTT yang mewakili 4 jenis pelanggaran HAM yaitu Tragedi 1965, Penerapan Program KB, Tragedi 1999 serta konflik Sumber Daya Alam. Sejak tahun 2013, JPIT SPAB melanjutkan kerjasama dengan AJAR dalam penelitian partisipatif bersama 2 kelompok perempuan korban tragedi '65 dan tragedi 1999. Hasil awal penelitian ini telah diterbitkan dalam buku *Merentang Juang* pada 24 Maret 2014. Dari penelitian ini terbentuklah kelompok korban yang mengadakan pertemuan setiap 2 bulan lewat kegiatan Sahabat Doa JPIT.
 2. **Perempuan Eks Pengungsi Timor-Timur.**
 Penelitian mengenai tema ini tergabung dalam penelitian terhadap tema Tragedi '65 yang dilakukan bersama AJAR. Tujuannya adalah tidak hanya untuk mengetahui perjuangan para perempuan korban konflik 1999 melawan diskriminasi dan pengucilan dalam kehidupan sehari-hari pasca konflik namun juga bersama para korban perempuan mencari cara agar mereka dapat menjadi aktor perubahan untuk persoalan yang mereka alami.
 3. **Human Trafficking di NTT**
 JPIT SPAB yang tergabung dalam Aliansi Melawan Perdagangan Orang (AMPERA) NTT menjadi Posko Keluarga Korban dalam menghadapi kasus penangkapan dan penyiksaan terhadap belasan TKW asal NTT di Medan yang mengakibatkan kematian 2 orang TKW pada bulan Maret 2014. Dalam tahun 2014 JPIT SPAB juga akan melakukan penelitian dan pendidikan penyadaran masyarakat terkait bahaya praktek human trafficking yang marak dalam masyarakat.
 4. **Perempuan, Konflik dan Perdamaian di daerah konflik (Ambon, Poso dan Atambua)**
 Penelitian ini berfokus pada upaya menggali kebijaksanaan-kebijaksanaan perempuan dalam proses perdamaian maupun pelajaran yang didapat dari keterlibatannya dalam konflik. Salah satu hasil akhir dari studi ini adalah penerbitan hasil penelitian pada tahun 2015 yang diharapkan dapat menyumbang bagi kesempatan belajar lintas konteks. Pendokumentasian mengenai peran dan refleksi perempuan, dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda, terhadap konflik dan perdamaian kiranya berguna sebagai bahan belajar
1. **1965 Tragedy and East Nusa Tenggara Women**
 This two years research had resulted a book, titled "*Memori-Memori Terlarang Perempuan Korban dan Penyintas Tragedi '65 di Nusa Tenggara Timur*" (Forbidden Memories of Victims and Survivors Women of 1965 Tragedy in East Nusa Tenggara) that had been released on September 2012. A year later, JPIT SPAB held *Dengar Kesaksian Korban Pelanggaran HAM Berat di NTT pada April 2013* (Hearing Testimonies of Human Rights Violations Victims in East Nusa Tenggara on April 2013) in cooperation with Asia Justice and Rights and Faculty of Theology UKAW Kupang. There were 11 victims and survivors of human rights violations in East Nusa Tenggara representing four types of human rights violations including 1965 Tragedy, KB Program Implementation, 1999 Tragedy and Natural Resources Conflict. JPIT SPAB continued a cooperation with AJAR on a participatory research along with other two groups of 1965 and 1999 tragedy victims since 2013. The research were resulting a book, titled "*Merentang Juang pada 24 Maret 2014*" (Widening Means on 24 Maret 2014). It also had resulted a two monthly meeting group through *Sahabat Doa JPIT* (JPIT Prayer Friends).
 2. **Women of East-Timor Ex-refugee**
 The research about this issue was incorporated with a research along with AJAR about 1965 Tragedy. Its aims was not merely finding outhow women of 1999 conflict struggled on facing discrimination and excision from societies in their daily life after conflict, but also seeking a way for them to be their own heroes who might solve their problems.
 3. **Human Trafficking in East Nusa Tenggara**
 JPIT SPAB as one of *Aliansi Melawan Perdagangan Orang (AMPERA) NTT* (An Alliance Against Human Trafficking in East Nusa Tenggara) member were helping female workers from East Nusa Tenggara in Medan of hostage and torturing case that killed two female workers on March 2014 through *Posko Keluarga Korban* (Victims' Family Post). In 2014, JPIT SPAB is also doing a research and study toward society's awareness of the danger of human trafficking that is happening often in societies.
 4. **Women, Conflict and Peace in Conflict Areas (Ambon, Poso and Atambua)**
 This research was focusing on efforts of finding out women wisdom on peace processes and assessing values of their roles in conflicts. One of this study's final results is publishing its result in 2015 that may be expected to contribute opportunities on cross-context learning. The documentation of women's role and reflection with a different religion and cultural

lintas konteks bagi perempuan dan komunitasnya. Dengan demikian peran perempuan bagi perdamaian dalam berbagai konteks dapat makin diperkuat dan diperluas.

background toward conflict and peace may be useful as cross-context study's materials for women and communities. Thus, women's role in every context of peace can be strengthened and expanded.



Diskusi Buku Merentang Juang - 24 Maret 2014



Pementasan Teater Boneka_24 Maret 2014



Nonton Bareng Film Jagal_24 Maret 2014



Sahabat Doa Lansia



Dengar Kesaksian Kupang



Peneliti Perempuan. Konflik dan Budaya

Kontak JPIT SPAB
Kompleks Fakultas Teologi UKAW Kupang, Jl. Adi Sucipto
no. 19, Kota Kupang 85228, Nusa Tenggara Timur,
Indonesia
Tlp: +62 81 339 469 002
email : jpitkupang@gmail.com

JPIT SPAB's Contact
Complex of Faculty of Theology UKAW Kupang, Jl. Adi
Sucipto 19, Kupang City 85228, East Nusa Tenggara,
Indonesia
Phone: +62 81 339 469 002
email : jpitkupang@gmail.com

Sekolah Lintas Iman ke 5

The 5th Interfaith School

Kebhinekaan masyarakat Indonesia dalam hampir semua aspek kehidupan (etnis, ras, agama dan kepercayaan, bahasa, status ekonomi dan tingkat pendidikan, adat istiadat, serta identitas-identitas lainnya) tak dapat dipungkiri menjadikan Indonesia sebagai negara besar dengan potensi yang besar pula. Dalam kemajemukan itu tentu saja perbedaan-perbedaan bahkan konflik tidak bisa dihindari. Realitas tersebut melatarbelakangi para pendiri bangsa merumuskan dan menetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara serta “Bhineka Tunggal Ika” sebagai semboyan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia.



Peserta SLI 5 berfoto bersama dengan pengurus GKJ Samirono

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Sekolah Lintas Iman (SLI) ke-5 kali ini diadakan di semester genap yang jatuh pada bulan Februari – Juni 2014. SLI ke- 5 diselenggarakan atas kerja sama 3 Universitas yang ada di Yogyakarta (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Sanata Dharma dan Universitas Kristen Duta Wacana) dan Institut DIAN/Interfidei. Tema SLI 5 kali adalah “Kebhinnekaan, Demokrasi dan Hak-hak Warga Negara”.

Melalui tema SLI ke 5, mahasiswa diajak untuk melakukan kunjungan lapangan ke Pusat Studi Pancasila UGM, GKJ Samirono, Seminari Tinggi Universitas Sanata Dharma, Komisi Pemilihan Umum DIY, Sekretariat Gerakan Ahmadiyah Yogyakarta, Jaringan Perempuan Yogyakarta, Institute Development Economic Analysis, Hare Khrisna, Institute for Research and Empowerment, Kantor Institut DIAN/Interfidei, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Lembaga Ombudsman Yogyakarta, dan Pondok Pesantren Aswaja Nusantara.

Salah satu kegiatan SLI ke 5 ini juga diadakan Studium Generale pada 22 Maret 2014 dengan tema yang sama dan menghadirkan Dr. AA GN. Ari Dwipayana (Dosen FISIPOL UGM) sebagai pembicara. Acara ini diadakan di Universitas Kristen Duta Wacana dan terbuka untuk umum. Mahasiswa SLI ke 5 juga melakukan *live in* bersama di Vihara Mendut pada pertengahan jadwal kuliah. Pada *live in* ini, Banthe Sri Pannyavaro menyampaikan ceramah tentang “Spiritualitas Buddha”.

The diversity of Indonesian society in almost all aspects of life (ethnicity, race, religion and faith, language, economic status and education level, customs, and other aspects) can not be denied to make Indonesia as a big country with a great potential. In this plurality, such conflicts and differencess can not be avoided as well. This reality was underlying our founding fathers on composing and deciding Pancasila and Undang-Undang Dasar 1945 as the

foundation of the state and “*Bhineka Tunggal Ika*” as themotto that can unite the Indonesian people.

Like on its previous years, the 5th Sekolah Lintas Iman (SLI) (Interfaith School) was held in even semester that fell on February-June 2014. The 5th SLI was held in the cooperation of three universities in Yogyakarta (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Sanata Dharma dan Universitas Kristen Duta Wacana) and Dian/Interfidei Institute. The theme was “Kebhinnekaan, Demokrasi dan Hak-hak Warga Negara” (Diversity, Democracy and the Rights of Citizens).

With the theme of 5th SLI, students were brought to do field visits to Center of Pancasila Studies Universitas Gadjah Mada (UGM), Samirono Javanese Church, Seminary Universitas Sanata Dharma, General Election Commision DIY, Secretariat of Yogyakarta Ahmadiyya Movement, Yogyakarta Women Network, Institute Development Economic Analysis, Hare Khrisna, Institute for Research and Empowerment, Office of DIAN/Interfidei Institute, Yogyakarta Legal Aid, Ombudsman Yogyakarta and Pondok Pesantren Aswaja Nusantara.

One of the 5th SLI Programs was also holding a Stadium Generale on 22nd of March 2014 on the same theme and had Dr. AAGN. Ari Dwipayana (Lecturer of Faculty of Social and Political Science UGM) as a speaker. This event was held in Universitas Kristen Duta Wacana and opened for public. The students of the 5th SLI were also doing a live in together in Mendut Temple in the middle of the course. In this live in, Banthe Sri Pannyavaro deliver a lecture on “Buddhist Spirituality”.

Diskusi Islam di Jerman, Dialog, dan Upaya Menangani Konflik di Lingkungan Masyarakat yang Majemuk

Malte Beisenherz, aktivis pegiat pendidikan demokrasi dari Jerman yang juga menjalani program magang di Interfidei, menjadi pembicara dalam diskusi bulanan Interfidei pada 10 Februari 2014. Dalam diskusi ini Malte menjelaskan latar belakang masuknya Islam ke Jerman. Malte menuturkan bahwa adanya perjanjian kerjasama terkait tenaga kerja imigran antara pemerintah Jerman dan negara-negara seperti Turki, Maroko, Tunisia dan Yugoslavia pada sekitar tahun 1960-an membawa pengaruh cukup signifikan dalam penambahan populasi muslim di Jerman. Mayoritas muslim di Jerman memang merupakan imigran dari negara lain dan keturunannya. Hal ini mempengaruhi dinamika kehidupan keagamaan masyarakat di Jerman.

Malte dalam presentasinya juga menyoroti bagaimana media di Jerman menggambarkan wajah Islam. Berdasarkan pengamatannya, hampir 80 % media di Jerman memberitakan hal-hal yang negative tentang Islam. Media di Jerman juga banyak memuat gambar atau ilustrasi yang menimbulkan sikap tidak simpatik terhadap Islam.

Lebih lanjut Malte menjelaskan ada beberapa persoalan yang menjadi perdebatan terkait Islam di Jerman. Pertama, yaitu perdebatan boleh tidaknya menggunakan hijab di ruang publik. Kedua, yaitu adanya penolakan sebagian warga Jerman terhadap pembangunan masjid. Ketiga yaitu perdebatan soal khitan yang dianggap bentuk ketidakpedulian muslim terhadap anak-anak karena khitan dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Meski Malte menyampaikan berbagai persoalan terkait stereotype dan diskriminasi terhadap muslim, tetapi di sisi lain muncul juga inisiatif-inisiatif untuk membangun dialog antar agama di Jerman.

Diskusi kedua bersama Malte berlangsung pada 18 Maret 2014. Diskusi kedua mengangkat tema "Mencegah dan Mengatasi Konflik di Masyarakat yang Multikultur". Dalam diskusi tersebut Malte memaparkan berbagai upaya membangun kemampuan mengatasi konflik melalui pendidikan. Malte menyampaikan bahwa sekolah di Jerman memiliki program pendidikan demokrasi untuk anak usia sekolah karena diwajibkan oleh undang-undang. Dalam pendidikan demokrasi tersebut anak-anak diajak berdiskusi dan belajar mengemukakan pendapat. Anak juga ditawarkan berbagai topik pilihan seperti gender atau resolusi konflik.

Setelah presentasi, Malte dan peserta diskusi saling berbagi pengalaman dalam menghadapi dan mengelola konflik di Indonesia. Dalam diskusi juga disoroti bagaimana peran pemerintah masih lemah dalam penanganan konflik di Indonesia seperti yang terjadi di Papua. Pemerintah selama ini masih belum serius menangani konflik yang ada, dan bahkan terkadang pemerintah justru memperkeruh suasana di dalam konflik yang sedang terjadi.

Discussion on Islam in Germany, Dialog, and Efforts to Resolve Conflicts in a Multicultural Society

Malte Beisenherz, a German activist of democracy education who has undergone an internship program at Interfidei, was the speaker in Interfidei's monthly discussion on 10 February 2014. In this discussion, Malte explained about the background of the emergence of Islam in German. Malte said that cooperative agreement regarding immigrant labors between Germany with countries such as Turkey, Morocco, Tunisia, and Yugoslavia in 1960 had significantly affected the increase of Moslem population in Germany. The majority of Moslems in German is indeed from other countries. This has affected the dynamics regarding religious life of the German society.

Malte in his presentation also highlighted how Islam is depicted by the German media. Based on his observation, almost 80% of the media report only negative things about Islam. They also contain images or illustrations which spark unsympathetic attitudes towards Islam.

Furthermore, Malte explained that there are several problems regarding Islam being debated in Germany. The first is whether to allow the wearing of hijab in public spaces. The second is the rejection of some of the people towards the building of mosques. The third is the debate on circumcision which is considered by the German public as violence against children.

Although there are many problems regarding the discrimination and stereotypes against Moslems, Malte also explained that there have been attempts to make inter-religious dialogs in German possible.

The second discussion with Malte was on 18 March 2014. The theme of the discussion was "Preventing and Resolving Conflicts in Multicultural Society." In the discussion, Malte explained some attempts of capacity building on conflict-resolution skills through education. Malte said that the schools in Germany have programs to educate democracy for school-age children, as demanded by their constitutions. In this democracy education program, the kids learn how to voice their opinion, and are encouraged to discuss with others. The kids are also offered options of topic such as gender-related issues or conflict resolution.

After the presentation, Malte and the discussion participants shared their experience in facing and solving similar conflicts in Indonesia. The discussion highlighted the poor role of the Government in handling and managing conflicts like the one in Papua. The discussion pinpointed the lack of seriousness of the government in their attempts to solve conflicts; sometimes the government even makes the conflicts worse.

Seminar dan Lokakarya Guru-guru Agama di Gorontalo

Dalam dinamika antaretnis dan antaragama di Gorontalo, warga masyarakat Gorontalo dikenal toleran dan terbuka terhadap hal-hal baru. Ketika menjadi Propinsi, dinamika itu pun berhadapan dengan semakin banyak hal baru. Selain harus

Seminar and Workshop for Religious Teachers in Gorontalo

Gorontalo people are well known with their toleration and open-mindset toward new things, especially in the dynamics of interethnic and interfaith. When Gorontalo became new Province, its dynamics were facing many new

melakukan penyesuaian-penyesuaian administratif sebagai sebuah propinsi, termasuk penyesuaian mental dan budaya birokrasi, juga penyesuaian kehidupan sosial-budaya sehari-hari.

Dipikirkan bahwa salah satu kelompok strategis yang mempunyai andil untuk membantu warga masyarakat dalam menghadapi perubahan serta perkembangan tersebut di atas adalah Guru, melalui sekolah-sekolah. Dalam hal ini, secara khusus guru-guru agama dan guru-guru bimbingan konseling. Mengapa? Karena guru untuk bidang tersebut biasanya yang paling terdepan diminta pertanggung-jawaban terkait dengan tata kehidupan siswa di sekolah-sekolah.

Pada 11-13 Maret 2014, Institut DIAN/Interfidei bekerjasama dengan jaringan Antariman di Gorontalo mengadakan Seminar dan lokakarya yang bertajuk "Mengelola Perbedaan dalam Keragaman di Masyarakat melalui Pendidikan di Sekolah". Tujuan diadakannya seminar ini adalah untuk melengkapi para Guru Agama, Bimbingan Konseling dan PKN dari Sekolah-sekolah Menengah Atas (Swasta dan Negeri) di Kota Gorontalo dengan wacana dan praksis tentang arti, makna dan pengelolaan perbedaan dalam keanekaragaman di masyarakat Kota Gorontalo.

Lokakarya ini dihadiri oleh 30 orang guru yang terdiri dari guru Agama, Bimbingan Konseling dan PKN SMP Swasta dan Negeri serta SMA Swasta dan Negeri. Rangkaian dari lokakarya ini adalah seminar yang diadakan pada hari kedua. Seminar ini dibagi ke dalam 2 sesi. *Pertama*, dari segi wacana dan konteks. *Kedua*, dari segi pendidikan secara umum dan pendidikan agama secara khusus. Para pembicara dalam seminar tersebut adalah 1) Prof. Dr. Qasim Mathar dengan fokus tema "Pendidikan menurut Agama Islam, antara yang ideal dan realitas: tantangan bagi

masa depan bangsa Indonesia"; 2) Dr. Zakaria Ngelow berbicara mengenai "Pendidikan menurut Agama Kristen, antara yang ideal dan realitas: tantangan bagi masa depan bangsa Indonesia"; 3) Dr. Alim Niode berbicara "Pendidikan dalam konteks sosial-budaya masyarakat Gorontalo: tantangan bagi masa depan Gorontalo"; 4) Anis Fakhrihatin, M.Pd, berbicara tentang "Guru sebagai Aktor Perdamaian di tengah Masyarakat Plural dan Multikultur" (Belajar dari Pengalaman menjadi Guru Pendidikan Agama Islam: tantangan guru sebagai pendidik dan guru sebagai pekerja administrasi pendidikan); 5) Dr. Sastro Wantu M.Si, berbicara tentang "Guru sebagai Aktor Perdamaian di tengah Masyarakat Plural dan Multikultur" (Tantangan Guru sebagai Pendidik bukan sebagai Pengajar).

Melalui Seminar dan Lokakarya ini diharapkan Guru-guru agama-agama, Bimbingan Konseling dan PKN di Gorontalo semakin paham tentang apa makna perbedaan dalam keragaman untuk membangun masyarakat Gorontalo yang pluralis-multikulturalis dan mampu mengelola perbedaan dalam keragaman mulai dari sekolah hingga masyarakat yang plural dan multikultur di Gorontalo.

things, such as dealing with administrative matters and bureaucracy adjustment. It also had to face an adjustment on socio-cultural aspect in real life as a Province.

Teachers were one of actors who contributed to the society on the process for change and development, especially religious and counseling teachers through school. Why? Because teachers on those subjects usually have the greatest responsibility related to student life in schools.

On 11-13 March 2014, DIAN/Interfidei Institute in cooperation with an Interfaith network in Gorontalo held a Seminar and a Workshop titled "Managing Distinction in Diversity in the Community through Education in Schools". Its aim was to increase the capacity of Religious, Counseling, and Citizenship Teachers from Senior High Schools (Private and Public School) in Gorontalo City on the discourse and praxis about the meaning, significance and management of differences in community diversity among its society.



Peserta Lokakarya di Gorontalo sedang simulasi

to Islam, between the ideal and reality: a challenge for the future of the people of Indonesia"; 2) Dr. Zakaria Ngelow, who talked about "Education according to Christianity, between the ideal and reality: a challenge for the future of the people of Indonesia"; 3) Dr. Alim Niode, who talked about "Education in the context of socio-cultural Gorontalo: challenge for the future of Gorontalo"; 4) Anis Fakhrihatin, M.Pd, who talked about "Teacher as Peace Actors in the middle of Plural and Multicultural Society" (Learning from the experience of being Islamic Education Teachers: the challenges of teachers as educators and educational administration workers); 5) Dr. Sastro Wantu M.Si, who talked about "Teacher as Peace Actors in the middle of Plural and Multicultural Society" (The Challenges of Teachers as Educators not as Instructors).

These Seminar and Workshop were expected Religious, Counseling and Citizenship Teachers in Gorontalo to understand more the meaning of differences in diversity that may help society in Gorontalo to be more pluralistic-multilateralistic and maintaining it from schools to become plural and multicultural society in Gorontalo.

This workshop was attended by 30 teachers, including Religious, Counseling, and Citizenship Teachers of Junior and Senior High School from Private and Public Schools. It was also followed by a Seminar on the next day. The Seminar was divided into two sessions. First one was discussed in the terms of discourse and context. Second one was discussed in the terms of general education and religious education in particular. The speakers were 1) Prof. Dr. Qasim Mathar, who was focusing on the theme "Education according

Diskusi Islamofobia dan Rasisme di Swedia

Pada 11 April 2014 Interfidei mengajak Emma Wahlestedt untuk mengadakan diskusi. Emma, mahasiswi Umea University, Swedia yang sedang melakukan penelitian di Yogya, memilih topik Islamofobia dan Rasisme di Swedia. Dalam pengantarnya Emma menceritakan secara singkat bagaimana Swedia menjadi negara maju seperti saat ini. Swedia yang tidak memiliki riwayat terlibat perang dunia kini menjadi negara yang makmur. Emma bercerita bagaimana kesejahteraan warga dijamin seperti pendidikan dan tunjangan untuk pekerja perempuan yang cuti karena melahirkan.

Emma kemudian memaparkan data presentase jumlah penganut dari masing-masing agama yang ada di Swedia. Dari persentase tersebut diketahui bahwa mayoritas penduduk Swedia beragama Kristen Protestan. Jumlah muslim di Swedia berdasarkan data yang dihimpun Emma yaitu sebanyak 500.000 jiwa di mana sebagian besar muslim tersebut adalah imigran. Dalam presentasinya Emma menyoroti munculnya upaya-upaya dari kelompok yang menyebarkan sikap tidak simpatik terhadap pendatang. Kelompok ini sangat mengagungkan dan mengunggulkan dirinya sebagai penduduk "asli" Swedia dan menyerukan pembatasan fasilitas untuk imigran. Kelompok yang cenderung bersikap rasis ini juga menyebarkan konten-konten rasis melalui media social di internet.

Munculnya gejala rasisme ini untungnya tidak banyak didukung oleh mayoritas penduduk Swedia karena bagaimanapun banyak imigran yang bekerja di sektor-sektor penting.



Diskusi Islamophobia bersama Emma Wahlestedt

Discussion on Islamophobia and Racism in Sweden

On 11 April 2014, Interfidei invited Emma Wahlestedt to hold a discussion. Emma, a student of Umea University in Sweden who is currently conducting a research in Yogyakarta, picked the topic of Islamophobia and Racism in Sweden. In her introduction, Emma recounted how Sweden could become a developed country as it is today. Sweden, who had never been involved in any of the two World Wars, is now a prosperous country. Emma explained also how the prosperity of the Swedish public like in education, or allowance for female workers who are giving birth are guaranteed by the government.

Emma then presented a data about the percentage of the followers of each religion in Sweden. Based on the data, the majority of the people are Protestants whereas the number of Moslems in Sweden is about 500,000 individuals, most of whom are immigrants. In her presentation, Emma criticized the attempts of some groups to spread unsympathetic attitude towards the immigrants. These groups are those in self-glorification of their true Swedish origin. They call for a restriction of facilities for the immigrants. These racist groups also spread racist contents through the internet social media.

The emergence of such racism movement, fortunately, is not well supported by the majority of the public. This is because there are many immigrants in Sweden who work for important sectors of the country.

Konferensi Nasional VI Jaringan Antariman Indonesia

Jayapura, Papua, 19-23 Mei 2014

Konferensi Nasional VI Jaringan Antariman Indonesia yang dilaksanakan di Papua merupakan lanjutan dari Pertemuan Jaringan Antariman Indonesia, mulai dari Malino, Sulawesi Selatan (2002), Candi Dasa-Karangasem, Bali (2003), Banjar Baru, Kalimantan Selatan (2006), Yogyakarta (2008) dan Yogyakarta (2011).

Kali ini memilih Papua sebagai lokasi karena sejak pertemuan di Yogyakarta (2011), Papua - wilayah di ufuk paling Timur Indonesia, yang selama ini lebih banyak didengar tentang dua keadaan yang sangat ekstrim: keindahan dan kekayaan alam, tanah, laut, hutan luar biasa, tetapi juga kekerasan,

The 4th National Conference of Indonesia Interfaith Network

Jayapura, Papua, 19-23 May 2014

The 4th National Conference of Indonesia Interfaith Network that had been held in Papua was the continuation of Indonesia Interfaith Network Meeting in Malino, South Sulawesi (2002), Dasa-Karangasem Temple, Bali (2003), Banjar Baru, South Borneo (2006), Yogyakarta (2008) and Yogyakarta (2011).

The reason why Papua had been chosen as the next location after Yogyakarta (2011) was that Papua is known of its two most extreme condition: its beauty and natural resources, land, sea, extraordinary forest, yet also its violence, educational

keterbelakangan pendidikan, tidak terpeliharanya kesehatan yang baik dan pincangnya kesejahteraan hidup - dianggap sebagai daerah yang sangat perlu dikunjungi oleh “keluarga besar” Jaringan ini, agar bisa melihat, mendengar dan merasakan secara langsung.

Lagi pula, gagasan dan harapan bahwa Papua menjadi Tanah Damai melalui dialog damai yang sedang diusahakan oleh para pemimpin agama-agama melalui FKPPA dan Jaringan Damai Papua bersama-sama dengan semua elemen masyarakat, relevan dengan “visi dan misi” Jaringan Antariman Indonesia, yaitu “agama-agama untuk keadilan, kebenaran, kesetaraan dan perdamaian”, di mana dialog sebagai jalan untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan, bukan dengan cara-cara kekerasan, apa pun bentuknya. Cara ini tidak saja untuk persoalan di Papua, tetapi untuk macam-macam persoalan yang terjadi dan dihadapi oleh masyarakat-bangsa Indonesia. Dialog yang tidak dilakukan hanya melalui pertemuan dan percakapan intensif secara bersama-sama, tetapi harus sampai kepada tindakan, sikap, aksi konkrit yang membawa dan memberi perubahan berjangka panjang pada kebijakan, implementasi, sikap, bahkan pemulihan. Karena itu, prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, kesetaraan, perdamaian penting untuk menjadi dasar sekaligus tujuan.

Ada 4 (empat) isu yang menjadi pokok percakapan dalam Konferensi VI ini: 1) Hubungan Agama-agama dan Keyakinan dengan Negara, kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Apa yang perlu dilakukan oleh Jaringan Antariman Indonesia?; 2) Papua Tanah Damai. Upaya agama-agama untuk menciptakan Papua menjadi Tanah Damai. Apa dan bagaimana dukungan Jaringan Antariman Indonesia?; 3) Pendidikan.

Pendidikan karakter seperti apa yang relevan untuk membangun bangsa agar mampu menghadapi radikalisme, keserakahan kekuasaan sosial-politik-ekonomi-budaya dan agama? Apa yang perlu dilakukan oleh Jaringan Antariman Indonesia?; 4) Persoalan EKOSOB di Indonesia yang sudah semakin memprihatinkan (fokus kepada perusakan alam, tanah adat dan budaya lokal). Apa yang perlu dilakukan oleh Jaringan Antariman Indonesia??. Seluruh kegiatan, mencakup juga kunjungan ke komunitas-komunitas yang terkait dengan tema: masyarakat asli Papua di Sentani, pusat pendidikan dan komunitas agama-agama. Dalam pertemuan bersama setiap komunitas tersebut, berlangsung pengenalan dan dialog.

Keempat isu tersebut berada di bawah sorotan tema “*Membangun, Merawat dan Memperkokoh Peradaban Luhur Bangsa Dengan Dialog Transformatif*” dan Sub-tema: “*Tantangan Konkrit Menuju Keadilan, Kebenaran, Kesetaraan, Perdamaian bagi Seluruh Rakyat-Suku Bangsa Indonesia*”.

Konferensi ini, selain merupakan tindak-lanjut dan realisasi rekomendasi dari Konferensi sebelumnya, juga memberi kesempatan kepada seluruh peserta untuk bertukar pengalaman

backwardness, bad maintenance on its health sector and an imbalance of social welfare. All of these were the reason why Papua being regarded as the most region should be visited by a “big family” of this network, in order to see, to hear and to feel it directly.

Moreover, ideas and expectations to make Papua as a Peace Land through dialogue are being sought by Religious leaders through FKPPA and Papua Peace Network along with all the elements of society, relevant with the “vision and mission” of Indonesia Interfaith Network, that is “religions for justice, truth, equality and peace”, where the dialogue is considered as a way to face and solve problems, not by any violent means, whatever it is. This is not merely a way to solve problems in Papua, but also for solving other problems that occurred and faced by Indonesian people. Dialogue is not only intensive meetings and discussions, but it has to be actions, attitudes, real actions that bring and give long terms changes toward policy, implementation, attitude and even recovery. Therefore, justice principled, truth, equality and peace are important to be a basic purpose at the same time.



Peserta Konferensi Nasional VI photo bersama dengan GKR Hemas

There were 4 issues that were discussed on this 4th Conference: 1) The Connection between Faiths and Religions with A Country, Case on Religious Freedom. What is Indonesia Interfaith Network supposed to do?; 2) Papua Land of Peace. Religions' efforts on creating Papua as a Peace Land. What and how does Indonesia Interfaith Network support it?; 3) Education. What is the relevant character educations that may

develop a nation against radicalism, greed of social-political-economy-cultural and religious power? What is Indonesia Interfaith Network supposed to do? 4) Social, Economy and Cultural Problems that were getting worst recently (focusing on natural, indigenous land and local culture destruction). What is Indonesia Interfaith Network supposed to do? All activities was also included visits to related communities: Indigenous People in Sentani, Religions Studies Center. There were introductions and dialogues among communities in every visits.

These four issues were on a same spotlight of a theme “*Developing, Maintaining and Strengthening Nation Glorious Civilization through Transformative Dialogue*” and a sub-theme: “*The Real Challenge toward Justice, Truth, Equality, Peace for all People of Indonesia*”.

This conference was a continuation and realization of the recommendation of the previous conference. It also provided an opportunity for all participants to share experiences and thoughts about the four issues, seeking a new strategies on carrying vision and mission of Network and strengthening

dan pikiran tentang keempat isu tersebut, menemukan strategi baru dalam menjalankan visi dan misi Jaringan serta memperkuat kekompakkan Jaringan untuk tetap mendukung dan menjalankan usaha-kerja yang membela Keadilan, Kebenaran, Kesetaraan dan Perdamaian di Tanah Papua dan di seluruh Indonesia.

Peserta yang hadir dalam Konferensi datang dari berbagai daerah, mulai dari Merauke sampai Aceh, Alor, Padang, Banjarmasin, Ambon, Kei, Labuhan Bajo, Kupang, Medan, Sumba, Semarang, Makassar, dan lain sebagainya. Mereka berbeda agama dan keyakinan, gender, etnis, yang aktif di LSM, kampus, sekolah-sekolah, pemerintah, lembaga keagamaan dan keyakinan, adat, budayawan dan sebagainya, tua-muda. Jumlah peserta yang aktif mengikuti Konferensi kurang lebih 150 orang dan khusus dalam pembukaan serta penutupan, 250 orang.

Konferensi berakhir dengan 3 (tiga) hal: *pertama*, mendeklarasikan keberlanjutan dukungan kepada usaha dialog damai dan transformatif demi tercapainya Papua menjadi Tanah Damai. *Kedua*, komitmen untuk mengimplemantasikan kegiatan secara lokal di masing-masing daerah, lebih khusus di Papua, juga secara nasional, yang mendukung kepada usaha membela keadilan, kebenaran, kesetaraan dan perdamaian atas keempat isu yang dibicarakan: pendidikan, ekosob, agama-agama dan negara, Papua Tanah Damai. *Ketiga*, memberi penghargaan pluralisme kepada 3 (tiga) orang kepala daerah (Bupati Wonosobo, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta). Mereka bertiga – dengan tingkat kemampuan dan keberhasilan masing-masing, dianggap memiliki komitmen dalam menegakkan Konstitusi, khususnya terkait dengan soal-soal perbedaan atau pluralisme, melalui sikap dan kebijakan daerah.

Harapan seluruh peserta, implementasi dari hasil Konferensi dapat dikonkritkan dan dilanjutkan di daerah masing-masing dan secara khusus di Tanah Papua. (es)***

relations among Network's member on supporting and running work-effort in the name of Justice, Truth, Equality and Peace in the Land of Papua and through out Indonesia.

Participants of the conference came from various region, from Marauke to Aceh, Alor, Padang, Banjarmasin, Ambon, Kei, Labuhan Bajo, Kupang, Medan, Sumba, Semarang, Makassar and many other places. They come from different religions and faiths, different gender, ethnicity, who are actively working in NGOs, colleges, schools, government, religious institution, customary institution, humanitarian institution and many others, from youngster to elders. There were 150 participants and there were 250 participants on its opening and closing ceremony.

The conference was concluded with 3 things: first, declaration of continuation of support for peace and transformative dialogue on achieving Papua as a Peace Land. Second, commitment on implementing local activities in each region, especially Papua, also nationally supporting on efforts to support justice, truth, equality and peace in the name of the four issues: education; social, economy and culture; religions and nation and Papua as a Peace Land. Third, giving rewards on pluralism to 3 regional head (Regent of Wonosobo, Governor of South Borneo and Governor of Special Region of Yogyakarta). Those three –with their own succes and capacity- were considered having a commitment to uphold the Constitution, particularly on diversity or pluralism, through regional attitudes and policies.

The expectation of all participants that the implementation of the result of the Conference could be realized and continued on their regions, especially in Papua. (es) ***

Diskusi dan Launching Buku "Indonesia: Pluralism in Peril" bersama Ben Rogers

Selasa, 10 Juni 2014 Interfidei mengadakan launching dan diskusi buku karya Benedict Rogers berjudul "Indonesia: Pluralism in Peril, The Rise of Religious Intolerance across the Archipelago". Buku tersebut merupakan hasil penelitian dari Benedict Rogers bersama Christian Solidarity Worldwide (CSW). Dalam diskusi tersebut Ben memaparkan beberapa temuannya. Ben menyampaikan bahwa selama pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono cenderung untuk mendukung terbitnya fatwa-fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berpotensi menggerus semangat pluralisme di negara ini. Pada kongres MUI tahun 2005, misalnya, Presiden mengatakan bahwa MUI memainkan peran penting dalam perdebatan isu-isu Islam. "Pernyataan tersebut menawarkan lampu hijau terhadap kelompok konservatif [Islam], dan selang beberapa hari, serangkaian fatwa yang melemahkan gagasan pluralism dikeluarkan," kata Rogers.

Rogers menambahkan, Pemerintah telah mengeluarkan keputusan tambahan yang memprovokasi intoleransi agama terhadap kelompok minoritas. Keputusan tersebut mencakup Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri tentang rumah ibadah pada 2006, dan SKB yang melarang Ahmadiyah dan kelompok minoritas Islam menyebarkan keyakinannya pada 2008.

Dalam laporan penelitiannya, Ben juga menyoroti

Discussion and Launching of "Indonesia: Pluralism in Peril" with Ben Rogers

On Tuesday, 10 June 2014, Interfidei held a book launching and discussion of Benedict Rogers' "Indonesia: Pluralism in Peril, The Rise of Religious Intolerance across the Archipelago." The book summarizes the jointresearch of Benedict Rogers and Christian Solidarity Worldwide (CSW). In the discussion, Ben presented some of his findings. Ben said that, during the ruling period of President Susilo Bambang Yudhoyono, the President's tendency to support the Islamic fatwas issued by the Indonesian Ulemas Council (MUI) could degrade the spirit of pluralism in this country. For instance, in MUI congress in 2005, the President stated that the Council held an important role in the debate of Islam-related issues. "Such statement was a permission for the Islamic conservative groups, and just within days, fatwas that could weaken the concept of pluralism were issued," Rogers said.

Furthermore, he added, the government had issued a decision that could further provoke religious intolerance against the minority. Such decision included the joint decree (*Surat Keputusan Bersama – SKB*) on religious worshipping place in 2006, and another decree that prohibited *Ahmadiyah* and other minor Islamic groups from spreading their beliefs in 2008.

In his research report, Ben also criticized the weak and unequal law enforcement of the country. Ben saw that the

penegakan hukum yang lemah dan tidak seimbang. Ben melihat perkembangan yang kian mengkhawatirkan di mana negara membiarkan tindak kekerasan terjadi. Selain itu, dalam beberapa kasus intoleransi agama justru korban dikriminalkan dan ditahan oleh pihak kepolisian.

Di akhir diskusi, Ben berharap pada presiden yang terpilih nanti untuk serius memperhatikan isu-isu hak asasi manusia.

development of the situation has been increasingly alarming since the country encourages act of violence. Also, in some cases of religious intolerance, the victim became the one being imprisoned by the police.

At the end of the discussion, Ben hoped that the future elected President would pay more serious attention on human rights issues.

Diskusi Agama, HAM, dan Demokrasi di Amerika

Pada 12 Juni 2014 Interfidei bersama dua orang peserta magang dari America's Unofficial Ambassador (AUA) mengadakan diskusi dengan tema seputar Agama, HAM, dan Demokrasi di Amerika. Dua mahasiswa magang dari AUA, Winona Vaitekunas dan Suraiya Jinah, menjadi pembicara.

Pembicara pertama, Suraiya Jinah, memberi penjelasan soal "Hak Asasi Manusia dari Perspektif Agama-Agama Dunia". Presentasi mahasiswi McGill University, Montreal Canada ini mencakup Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan implikasinya dalam kehidupan politik dan agama di masyarakat. Suraiya mengeksplorasi hubungan antara hak asasi manusia dan agama, dan menekankan bahwa keduanya saling berkaitan dan punya dampak yang signifikan dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Sedangkan Winona Vaitekunas, sebagai pembicara kedua, menjelaskan pengaruh agama dalam demokrasi ditinjau dari pengalaman Amerika. Meskipun menyajikan sejarah sekuler pemerintahannya, mahasiswi Allegheny College di Meadville, Pennsylvania ini memaparkan data dan statistik iklim religius di Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara yang berurusan dengan persoalan agama dan pengaruhnya terhadap pemerintahan.

Diskusi pun berlanjut dengan diskusi seputar isu-isu pelanggaran HAM yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Peserta diskusi dan pembicara juga saling berbagi pengalaman dan cerita, baik di Indonesia maupun di Amerika, tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang toleran dan pluralis.

Elga Sarapung, Direktur Dian Interfidei, dalam diskusi tersebut menambahkan secara singkat tentang beberapa tahun pertama pengalamannya di Interfidei dan mengingatkan pada peserta diskusi bahwa meskipun perubahan sulit untuk dicapai, selama masih muncul dialog, diskusi dan upaya lain yang berkelanjutan dalam mempromosikan toleransi dan pluralisme, maka Indonesia masih memiliki harapan baik di masa yang akan datang.

Discussion on Religion, Human Rights, and Democracy in America

On 12 June 2014, Interfidei along with two interns from America's Unofficial Ambassador (AUA) held a discussion on the issues of Religion, Human Rights, and Democracy in America. The two interns from AUA, Winona Vaitekunas and Suraiya Jinah, were the speakers for the discussion. The first speaker, Suraiya Jinah, explained about "Human Rights from the perspective of World Religions." The presentation of this student of McGill University, Montreal, Canada included the Universal Declaration of Human Rights and its implication to the political and religious aspects of the society. Suraiya explored the relation between human rights

and religion, and emphasized that both are interrelated and have significant impacts to the society.

Winona Vaitekunas, as the second speaker, explained the influence of religion in democracy based on her experience in the United States. Apart from presenting the secular history of the government, this student of Allegheny College, Meadville, Pennsylvania also presented statistical data of religious climate in the United States. The data showed that Indonesia is not the only country with problems of religions

which could impact the government.

The event continued with discussions on issues regarding violation of human rights, which are still related to the freedom of religion in Indonesia. The participants and the speakers also shared their own experiences about the efforts to be done in order to promote a tolerant and pluralist nation.

In the discussion Elga Sarapung, the director of Dian Interfidei, also briefly recounted her early years of experience in Interfidei and reminded the discussion participants that no matter how difficult to achieve changes, as long as there are still dialogs, discussions, or other continuous efforts to promote tolerance and pluralism, Indonesia still has better hope for the future.



Peserta Diskusi Bulanan dengan pembicara Winona dan Suraiya

Diskusi Buku "In God We Trust: Merentang Hijab dari Indonesia sampai Amerika"

Interfidei bekerja sama dengan Pimpinan Wilayah Fatayat NU DIY & Pimpinan Cabang Fatayat NU Kota DIY telah menyelenggarakan diskusi buku karya Ranti Aryani dengan judul "In God We Trust: Merentang Hijab dari Indonesia sampai Amerika". Buku setebal 478 halaman yang diterbitkan oleh Pustaka Matahari ini berisi mengenai lika-liku dan dinamika kehidupan penulis yang cukup inspiratif, khususnya berkenaan dengan kisah perjuangannya menggapai keadilan dan mempertahankan hak-haknya sebagai muslimah sejak di Indonesia sampai Amerika.

Diskusi buku bertema "Perempuan, Spiritualitas dan Tantangan Peradaban: Catatan Pemula Menghampiri Misi Hidup" dilaksanakan pada Senin, 14 Juli 2014, di Halaman SMP Ali Maksum, Krpyak, Yogyakarta dan dihadiri oleh kurang lebih 200 orang, termasuk para santriwati dan santriwati Pondok Pesantren Ali Maksum, Krpyak. Sebelum acara dimulai, peserta disugahi penampilan Hadrah dari para santri. Diskusi dalam bentuk talk show ini dipandu oleh Choirotun Chisaan dengan menghadirkan tiga orang narasumber, Katrin Bandel, Kuswaedi Syafei dan Alfathri Adlin.

Dalam paparannya, Alfatri Adlin (pimpinan Redaksi dan Editor Pustaka Matahari) menyatakan bahwa inti dari buku ini adalah pencarian misi hidup yang pasti juga dibicarakan dalam setiap agama. Masalah jilbab, yang ada dalam buku ini, menjadi satu ujian yang harus dihadapi dalam rangka pencarian misi hidup tersebut. "Semua cobaan hidup, untuk mengukuhkan perjuangan seseorang. Tanpa godaan dan cobaan bagaimana mungkin seseorang lulus ujian?," demikian ditegaskan oleh narasumber lain, Kuswaedi Syafei, sastrawan dan pengasuh Pesantren Maulana Rumi, Bantul. Sedangkan Katrin Bandel sangat mengagumi pengalaman Ranti dan suaminya, Rich Bennett, karena pengalaman hidupnya diceritakan dalam konteks spiritualitas. "Setiap peristiwa direfleksikan dengan serius, didialogkan dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman pahit disyukurinya dan diambil hikmahnya," pungkas dosen pada Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma tersebut.

Book Discussion: "In God We Trust: Extending Hijab from Indonesia to America"

In collaboration with NU DIY Fatayat Region's Chair and NU Yogyakarta City Fatayat Region's Chair, Interfidei held a book discussion written by Ranti Aryani entitled "In God We Trust: Extending Hijab from Indonesia to America". This book contains 478 pages and is published by Pustaka Matahari. It tells the writer's life that is full of twist, dynamic and very inspiratiive, especially because of her struggle to get justice and defend her rights as a Muslim during her time both in Indonesia and America.

A book discussion with the theme of "Women, Spirituality and The Challenge of Civilization: A Diary of A Beginners on Her Life Mission" was held on Monday, 14 July 2014 at the school yard of Ali Maksum Junior High School, Krpyak, Yogyakarta. More than 200 people, including the students of Pondok Pesantren Ali Maksum, Krpyak, attended it. Before the discussion was started, the participant was entertained with the performance of Hadrah from the students. The discussion format was talk-show and guided by Choirotun Chisaan. Three resource person were invited: Katrin Bandel, Kuswaedi Syafei and Alfathri Adlin.

On his explanation, Alfatri Adlin (Editor in Chief of Pustaka Matahari) stated that the highlight of this book is the search of life mission which has always been talked in each religions for many years. Issues on hijab, as told in this book, are one of the tests to figure out the mission. "All the struggle exists to strengthen someone's effort. With no temptation and struggle, how can anyone pass the test?," as stated by other sources, Kuswaedi Syafei, a writer and an educator of Pesantren Maulana Rumi, Bantul. Meanwhile, Katrin Bandel really admires the experience of Ranti and her husband, Rich Bennett, in the context of spirituality. "Each of occurances are reflected seriously, through dialogue with God. The bitter experiences were taken with gratitude and learned the lesson" said the lecture of Master Degree program for Religions and Culture, Sanata Dharma.

Buka Puasa Bersama: "Ramadhan 2014 dan Masa Depan Keberagaman di Yogyakarta"

Jumat, 18 Juli 2014 bertempat di Institut DIAN/Interfidei diselenggarakan Buka Puasa Bersama yang menghadirkan Ustadz Yoga Khoiri Ali sebagai penceramah. Buka puasa bersama ini dihadiri oleh kurang lebih 50 orang yang terdiri dari warga perumahan Banteng Baru dan jaringan Institut DIAN/Interfidei yang ada di Yogyakarta.

Pada kesempatan itu, Ustadz Yoga menyampaikan ceramah yang bertemakan "Ramadhan 2014 dan Masa Depan Keberagaman di Yogyakarta". Ia mengatakan bahwa pada bulan Ramadhan merupakan kesempatan kita semua untuk introspeksi diri, menahan diri dari segala hal yang tidak baik menurut agama, membakar segala sifat jahat di dada dan menggantinya dengan rahmat dari Allah SWT.

Bulan ramadhan kali ini bertepatan dengan Pemilihan

Breaking the Fast Together: "Ramadhan in 2014 And The Future of Diversity in Yogyakarta"

Friday, 18 July 2014, the annual breaking the fast custom took place in Institute of Dian/Interfidei. The event presented Ustadz Yoga Khoiri Ali as the preacher. This event was attended by almost 50 people who are the local resident in Banteng Baru area and also the networks of Institute of Dian/Interfidei, that are mostly from Yogyakarta.

On that occasion, Ustadz Yoga delivered a speech titled "Ramadan 2014 and The Future of Diversity in Yogyakarta". He said that Ramadhan gives the opportunity for self-introspection, self-refrain from anything that is not good according to religion, elimination of all evil nature in our self and replace it with the blessing and grace of Allah SWT.

As the national election for President in 2014 also falls in quite the same time with Ramadhan, Ustadz Yoga said many

Umum Presiden 2014. Ustadz Yoga mengatakan bahwa banyak orang yang meramalkan Pemilihan Umum Presiden tapi sayangnya banyak orang yang 'mabuk' dengan Pemilu. "Mabuk di sini adalah tidak sadar dengan diri dan hanyut dalam permainan politik yang tidak sehat," ujarnya. Ketidaksadaran inilah yang dianggapnya dapat membahayakan keharmonisan dan keberagaman masyarakat terutama dalam konteks Jogja di mana masyarakatnya memegang erat arti keberagaman dalam perbedaan.

Melalui ceramahnya, Ustadz Yoga mengajak semua yang hadir untuk tidak *keblinger* dalam hiruk pikuk Pilpres melainkan bulan Ramadhan ini dapat dijadikan penyejuk. Ia mengatakan bahwa hak dari setiap warga untuk ikut serta dalam politik, namun harus sadar diri bahwa tujuan politik bukan untuk memecah belah keberagaman di Indonesia khususnya di Yogyakarta.

people participated in this democracy celebration but unfortunately many people were intoxicated by the general election. "By drunk what I mean is unaware and unconsciously letting himself got involved in the unhealthy game of politic," He said. This unawareness, according to him, could endanger the harmony of society's diversities especially in the context of Yogyakarta where the people hold highly on the diversities of differences.

Through his speech, Ustadz Yoga encourages those who attended breaking the fasting together, not to get over-carried by the hustle and bustle of the presidential general election. Instead, everyone should use Ramadhan as a process to calm down the situation. He also said that it is the right of the citizen to be part of the election, but we need to be aware on the purpose of politic is not to break the diversity apart, especially in Yogyakarta.

Kunjungan Thai Interreligious Delegation, Mahasiswa Swedia dan PELITA Cirebon

Institut DIAN/Interfidei masih menjadi pilihan bagi beberapa elemen masyarakat sebagai tempat untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Bulan Januari – Juni 2014, Institut DIAN/Interfidei mendapat beberapa kunjungan baik dari dalam maupun luar negeri, dari kalangan mahasiswa, pejabat pemerintah dan aktivis muda yang peduli dengan isu-isu pluralisme.

Interfidei menerima kunjungan dari rombongan Departemen Agama pemerintah Thailand pada 17 Maret 2014. Pada kunjungan ini, baik Interfidei maupun rombongan dari Thailand melakukan sharing mengenai kondisi kehidupan beragama di dua Negara, khususnya mengenai problem-problem yang ada dan bagaimana mengatasinya. Kemudian pada 15 April 2014, 11 orang mahasiswa dari Swedia berkunjung ke Interfidei dengan focus ingin mengenal dan mengetahui lebih jauh tentang program yang dikembangkan oleh Interfidei dan tantangan apa saja yang dihadapi selama ini.

Sejumlah anak muda dari Cirebon juga datang dan melakukan sharing di Interfidei pada 2 Mei 2014. Komunitas pemuda antar-iman ini bernama PELITA (Pemuda Lintas Iman Cirebon) dan mempunyai moto "Bersama Pemuda untuk Toleransi dan Perdamaian. Selain mereka mendapat kesempatan untuk bertanya seluas-luasnya tentang profil interfidei secara umum dan tentang kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Interfidei, mereka juga menjelaskan berbagai kegiatan yang telah dan sedang dilakukan oleh PELITA di antaranya diskusi intensif dengan komunitas agama-agama, talkshow di radio-radio mengenai keberagaman dan toleransi dan juga riset dan pelatihan. Untuk informasi lengkap mengenai PELITA dapat dilihat di <http://www.pelitaperdamaian.org/>

Sementara itu, pada 6 Juni 2014, ada 16 mahasiswa dari Amerika dan Indonesia yang tergabung dalam program VIA (Volunteer In Asia) bertandang dan melakukan diskusi di Interfidei. Diskusi lebih banyak menyoroti dinamika hubungan antaragama dalam konteks Indonesia dari masa ke masa dan juga seputar pendidikan agama dan pendidikan multikulturalisme yang dikembangkan dalam system pendidikan di Indonesia dan persoalan-persoalan yang muncul selama ini.

Thai Interreligious Delegation, Swedish Students and PELITA Cirebon Visit

DIAN/Interfidei Institute is still an option of a place for some elements of the community to share knowledge and experiences. On January-June 2014, DIAN/Interfidei Institute got several visits both from within and outside the country, from students, government officials and youth activists who were concerned with issues of pluralism.

Interfidei had a visit from a group of Thai Interreligious Delegation on March 17, 2014. On this visit, both Interfidei and a



Kunjungan Rombongan dari Departemen Agama, Thailand

group from Thailand shared the condition of religious life in their countries, especially about the existancy of problems and the way to overcome them. Then, on 15 April 2014, 11 students from Sweden visited Interfidei to know and learn more about the program which was developed by Interfidei and its challenges.

A number of young people from Cirebon also came and discussed some issues in Interfidei on 2 May 2014. This youth inter-faith community was named PELITA (Cirebon Youth

Interfaith) and had a motto "Bersama Pemuda untuk Toleransi dan Perdamaian" (Together with Youth for Peace and Toleration). They got opportunities to ask many things about the profile of Interfidei in general and its activities. PELITA also explained about their past and upcoming events, such as intensive discussions with religious communities, radio talk show about diversity and toleration and doing research and training. For more information about PELITA can be accessed in <http://www.pelitaperdamaian.org/>.

Meanwhile, on 6 June 2014, there were 16 students from the United States and Indonesia joined in VIA (Volunteer In Asia) program that were visiting and discussing in Interfidei. The discussion mainly discussed about the dynamics of interreligious relations in the context of Indonesia from time to time and about religious education and multicultural education that were developed in the education system of Indonesia and their problems.

Harapan Kepada Anggota DPR-RI 2014-2019: Merancang dan Memutuskan Kebijakan yang Membela Keadilan dan Kebenaran

Oleh Elga Sarapung

Dalam kampanye-kampanye menjelang Pemilihan Legislatif tanggal 9 April 2014 yang lalu – seperti biasanya tradisi kampanye politik semacam itu – seringkali terdengar, bukan saja janji-janji politik yang sudah jelas omong kosong belaka, tetapi juga penggunaan bahasa yang dikutip dari beberapa ungkapan yang sesungguhnya dalam sejarah munculnya kata atau kalimat tersebut memiliki nilai historis dan futuris yang bermakna mendalam bagi kehidupan rakyat, kehidupan manusia. Kata dan kalimat mana yang kemudian mendapat praktek dan nilai manipulatif dari umumnya calon wakil rakyat atau yang menjadi wakil rakyat Negara Republik Indonesia. Misalnya, yang terkenal adalah, kalimat “*vox populi vox Dei*” (dari bahasa Latin: *vox*=suara; *populi*=rakyat, *Dei*=Allah; “suara rakyat suara Allah” atau terjemahan lainnya, “suara rakyat-suara Tuhan”).

Ungkapan ini pertama kali dipakai oleh seorang teolog dan pendidik Kristen abad pertengahan asal Inggris bernama Alcuin (735-804)¹. Dalam sebuah suratnya kepada raja Charles Agung yang memerintah saat itu, Alcuin memakai ungkapan tersebut, yang kemudian dipakai juga oleh Archbishop dari Canterbury Walter Reynolds pada jaman Raja Edward II. Ungkapan ini – sekalipun mengejutkan Raja Charles, karena dalam tradisi, seharusnya (suara) Rajalah yang dihormati dan dianggap sebagai “suara (yang mewakili) Allah”, tetapi Alcuin justru mengedepankan “suara rakyat”. Bagi Alcuin, rakyatlah yang berkepentingan terhadap keadilan dan kebenaran; karena itu kekuasaan Raja dan Gereja haruslah membela kepentingan rakyat. Bagi Raja Charles, bagian dalam surat Alcuin tersebut dijadikan “cermin” dari kebijakannya, sebab itu Paus Leo III sangat menghormati Raja Charles.

Ungkapan tersebut menjadi sangat terkenal dan sering dikutip di Indonesia, termasuk oleh para calon wakil rakyat ketika berkampanye. Pertanyaan awal yang muncul, apakah para calon wakil rakyat atau mereka yang telah duduk empuk di kursi DPR, yang suka memakai ungkapan tersebut, paham benar apa maksudnya? Pertanyaan lanjutan adalah, apakah benar kata atau kalimat yang sifatnya pernyataan dan janji-janji yang enak didengar itu adalah “suara rakyat – suara Tuhan”? Apa dan bagaimana tanggungjawab etika dan moral sosial-politik-budaya mereka yang sering memakai ungkapan itu kepada rakyat, kepada bangsa ketika telah duduk menjadi anggota DPR? Kebijakan dan aksi konkrit apa yang membawa perubahan bagi bangsa ini, dari ketidakadilan kepada keadilan, dari sandiwara ketidakbenaran kepada kebenaran; dari malapetaka kemiskinan kepada kesejahteraan, dari

A Hope For Indonesian House Of Representatives (DPR) Members Of 2014-2019: Setting A Policy Which Defends Justice And Truth.

By Elga Sarapung

Throughout the campaign approaching the Legislative Election on 9 April 2014 – a common political campaign tradition – it was often heard, not only political lip services which was no doubt mere non-sense, but also the use of some language expressions that actually contain deep historical and futuristic meanings for people's life, human life. Word and sentence of which is exposed to manipulative practices and values conducted by, commonly, the candidates of people's representatives or those already sitting as the people's representatives of the Republic of Indonesia. One of the most famous one, for instance, was “*vox populi vox Dei*” (originally from Latin: *vox*=voice; *populi*= people, *Dei*=God; “the voice of the people the voice of Allah” or in other translation, “the voice of the people-the voice of God”).

This expression was first used by a theologian and a medieval Christian educator from England named Alcuin (735-804)¹. In his letter to King Charles the Great which was reigning at that time, Alcuin used that expression, which later on was used by Archbishop from Canterbury Walter Reynolds during the reign of King Edward II. This expression – albeit that it had surprised King Charles, because traditionally, the King's (voice) was the one which supposed to be respected and deemed as “(incarnation of) Allah's voice”, Alcuin emphasized on “the voice of the people” instead. For Alcuin, justice and truth were the matters of the people; hence, the power of the king and the church should defend the interest of the people. For King Charles, that particular part of Alcuin's letter became his reflection on his policies, that is why Pope Leo truly respected King Charles.

The expression became widely known and is often cited in Indonesia, including by the candidates of people's representatives during their campaign. The first question which pops: Do those candidates of people's representatives and those who have sat comfortably in their chairs – those who often use such expression – truly understand what it means? The next question would be, is it true that the word or the sentence in such sugar-coated statements and promises is really “people's voice – God's voice”? What and how are their ethical as well as their socio-political and cultural moral responsibilities towards the nation when they have sat comfortably on their chairs in the House of Representatives?

¹ Martino Rengkuan, SosorNews.Com, 08 April 2014

¹ Martino Rengkuan, SosorNews.Com, 08 April 2014

diskriminatifnya penghargaan pada perbedaan kepada kesetaraan, dan dari membanjirnya darah dan peluh berbagai bentuk korban kekerasan karena ketegangan dan konflik perbedaan vertikal-struktural serta horizontal kepada perdamaian? Bukankah yang terjadi dalam banyak hal cenderung berperan merusak sebagian besar tatanan demokrasi, yaitu keadilan dan kebenaran yang dipraktekkan melalui berbagai kebijakan yang dirancang dan diputuskan di ruang Dewan Perwakilan Rakyat. Mengapa? Karena kebijakan yang dirancang dan diputuskan lebih berdasarkan politik transaksional dan kongkalikong berbagai kepentingan sesaat bagi orang atau kelompok partai tertentu saja.

Kalau demikian, apa indikator bahwa kata atau kalimat yang berupa janji atau ungkapan-ungkapan dalam kampanye itu adalah “suara rakyat” dan karena itu juga “suara Tuhan”? *Pertama*, yang dimaksudkan dengan “suara rakyat”, adalah suara yang kelak akan menjadi kenyataan karena dipraktekkan, diimplementasikan menjadi sebuah tindakan konkrit yang membela rakyat dan membawa perubahan menjadi baik atau lebih baik. *Kedua*, apa itu? “suara” yang berpihak kepada keadilan, kebenaran, kesejahteraan, kesetaraan dan perdamaian, yang bisa dialami secara nyata. *Ketiga*, dengan kata lain, bukan kebijakan yang dimanipulasi atau hasil manipulasi dengan cara-cara membohongi masyarakat, baik yang lembut memakai uang maupun cara kekerasan. *Keempat*, bukan juga dengan cara-cara memaksakan diri menjadi calon atau memilih calon-calon yang sama sekali tidak memiliki kemampuan membela keadilan, kebenaran, kesejahteraan, kesetaraan dan perdamaian dalam mengatasi semua problem kerakyatan dan kebangsaan, tetapi hanya karena banyak uang dan berambisi pada kekuasaan dan jabatan. *Kelima*, tetapi “wakil rakyat yang mampu memperjuangkan tindakan Konstitusional terhadap perbedaan dan kemajemukan di masyarakat, soal lingkungan hidup, soal tanah dan sumberdaya alam, soal budaya dan adat lokal, soal kerapuhan penegakkan HAM, keterbelakangan pendidikan, lemahnya kesehatan, soal kemiskinan, keadilan gender dan lain sebagainya, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Bulan Oktober nanti, “wakil rakyat akan dilantik menjadi anggota DPR-RI untuk periode 2014-2019. Secara kuantitatif, ada dua kelompok yang tidak seimbang karena koalisi partai. Jumlah ini akan mempengaruhi pada pengambilan keputusan serta dukungan terhadap kebijakan yang akan diambil dan dijalankan oleh Presiden. Pertanyaan-pertanyaan kritis di atas, terkait dengan ungkapan “suara rakyat adalah suara Tuhan”, akan tetap menjadi keraguan dan kecurigaan dan patut dikritisi terus-menerus bila memang peran dan tanggungjawab anggota DPR didominasi oleh kepentingan jangka pendek karena dinodai oleh politik transaksional dan politik yang mematikan, bukan menghidupkan martabat bangsa ini. Selain mengharapkan dukungan kritis rakyat yang selama ini sudah terbukti sangat positif dan konstruktif, juga diharapkan, seberapa pun jumlah anggota DPR yang masih memiliki konsistensi terhadap komitmen untuk membawa perubahan bagi bangsa ini, menjadi bangsa yang beradab, akan tetap semangat menjadi wakil rakyat yang patut dihormati. Harapan dan optimisme ini perlu didukung terus-menerus oleh semua pihak yang bersemangat dan serius membela kepentingan seluruh rakyat Indonesia, kepentingan bangsa Indonesia. (ES)***

What are the concrete action and policy that can bring changes to this nation, from injustice to justice, from false pretense to truth; from plagues of poverty to welfare, from the discrimination of appreciation to diversity towards equality, and from the spilled blood and sweat of numerous victims due to violent oppression as well as structural-vertical and horizontal conflict, to peace? Isn't it often the case instead that they tend to destroy a large part of the democratic system, that is justice and truth which are practiced through various policies, designed and decided in the House of Representatives. Why? Because the policies are designed and set based on transactional politics and collusion of personal or a certain group's interest.

If so, what are the indicators that the promises and expressions in the campaign really is “the voice of the people” and therefore it is also “the voice of God”? *First*, what is meant by “the voice of the people” is that the voice will come true because it is practiced, implemented as a concrete action which protect the people and bring good or even better changes. *Second*, what is it? “The voice”, which sides on justice, truth, welfare, equality, and peace, can actually be savored. *Third*, in other words, it is not a policy which has been manipulated or the product of manipulation by tricking the public, either through a subtle way by using money or through violence. *Fourth*, they do not indeed use obtrusive way in running for member of representatives, or choosing some candidates who do not possess the ability to defend justice, truth, welfare, equality and peace in overcoming the people and the nation's problems, only because those candidates have a lot of money and ambition. *Fifth*, it is but people's representatives who are able to fight for Constitutional action on the differences and diversities within the society, on the environment, on land and natural resources, on culture and local customs, on the fragility of human rights enforcement, on the under-developed education, deficiency in healthcare, on poverty, gender inequality and so on and so forth, be it in local or national level.

Later in October, people's representatives will be inaugurated as the members of Indonesian House of Representatives for the period of 2014-2019. Quantitatively, there are two disproportioned groups due to party coalition. This number will have an effect on decision-making as well as the support towards policy which will be taken and carried out by the President. The critical questions above, regarding the expression of “the voice of the people is the voice of God”, will always be a doubt and an apprehension, and should always be constantly criticized if indeed the role and responsibility of the DPR members are dominated by short-term interest due to transactional and deadly politics, not to revive the dignity of this nation. Besides hoping on the critical support of the society which has been proven to be positive and constructive, it is also hoped that, whatever the number of the DPR members who still have the commitment and consistency to bring changes to this very nation, to be a civilized nation, there will always be the spirit to be a well-respected people's representative. This hope and optimism need constant support from all of those who are passionate and genuine in defending the interest of all Indonesian people, the interest of Indonesian nation. (ES)***

AGENDA

Kegiatan:

1. Training Most Significant Change Story, tanggal 7 -8 Agustus 2014 di Yogyakarta
2. Seminar dan Focus Group Discussion Guru-guru Agama dan PKn SMA/K Se- D. I. Yogyakarta, 20 Agustus 2014
3. Diskusi Bulanan "Religious Peacebuilding in Maluku" tanggal 11 September 2014 di Institut DIAN/Interfidei.
4. Diskusi Buku "*Perjalanan Panjang dan Berliku, Mencapai Indonesia Yang Adil dan Beradab*", Penulis A. A. Yewangoe tanggal 17 September di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Diskusi Buku "*100 Orang Indonesia Angkat Pena Demi Dialog Papua*", 19-20 September di Banjarmasin.
6. Workshop Guru Pendidikan Agama dan Kewarganegaraan tanggal 26 – 28 September 2014 di Yogyakarta.
7. Workshop Guru Pendidikan Agama, Kewarganegaraan, dan Bimbingan Konseling, 1 – 3 Oktober 2014 di Gorontalo.
8. Capacity Building Jaringan Antariman tanggal 13 – 22 Oktober 2014 di Makassar.
9. Diskusi Buku "*Soal-soal Teologis dalam Pertemuan Antaragama*", Penulis T. H. Sumartana tanggal 28 / 29 Oktober 2014
10. Pertemuan Steering Committee Konferensi Nasional VI Jaringan Antariman Indonesia tanggal 24 – 26 Oktober 2014 di Ashram Gandhi Bali.
11. Capacity Building Guru Agama tanggal 31 Oktober – 4 November di Manado.
12. Konferensi dan Focus Group Discussion Jaringan Interfidei bulan November di Papua.
13. Pertemuan Terbatas Pengurus Interfidei tanggal 12 – 14 Desember 2014 di Yogyakarta.

Penerbitan:

1. Buku Saku :
 - Common Word
 - *Menimba Pelajaran dari Berbagai Agama dan Keyakinan*, penulis Djohan Effendi (cetak ulang)
2. Buku "*Dialog 100: 100 Kisah Persahabatan Lintas Iman*"
3. *Buku dalam Rangka Ulang Tahun Banthe Sri Pannyavaro Mahatera yang ke – 60.*
4. Buku: "*Perjalanan 20 Tahun Institut DIAN/Interfidei*"
5. Buku: "*Living in The World That Fit For Habitation*", penulis A. A. Yewangoe
6. Buku: "*Soal-soal Teologis dalam Pertemuan Antaragama*", penulis T.H.Sumartana

AGENDA

Activities:

1. Training Most Significant Change (MSC) Story, on 7-8 August 2014 in Yogyakarta
2. Seminar and Focus Group Discussion for Religious Education and Civic Education Teachers in Yogyakarta, 20 August 2014
3. Monthly Discussion "Religious Peacebuilding in Maluku" on 11 September 2014 at Institut DIAN/Interfidei.
4. Book Discussion "*A Long and Winding Road, Achieving a Just and Civilized Indonesia*", by A.A. Yewangoe on 17 September in State Islamic University of Sunan Kalijaga.
5. Book Discussion "*100 Indonesians Write for Papuan Dialogue*", 19-20 September in Banjarmasin
6. Workshop for Religious Education and Civic Education Teacher on 26-28 September 2014 in Yogyakarta
7. Workshop for Religious Education, Civic Education, and Counseling Teacher on 1-3 October 2014 in Gorontalo
8. Capacity Building for Indonesian Interfaith Network on 13-22 October 2014 in Makassar.
9. Book Discussion "*Theological Issues in Inter-Religious Encounters*", written by T.H. Sumartana on 28/29 October 2014
10. Steering Committee Meeting for the 6th National Conference of Indonesia Interfaith Network in Ashram Gandhi, Bali.
11. Capacity Building for Religious Education Teachers on 31 October – 4 November in Manado.
12. Interfidei Network Conference and Focus Group Discussion in November, in Papua.
13. Meetings for Interfidei Board Members on 12-14 December 2014 in Yogyakarta.

Publications:

1. Pocket Books:
 - Common Words
 - *Learning from Various Religion and Beliefs*, by Djohan Effendi (re-print)
2. Book: "*100 Dialogues. 100 Stories of Inter-Faith Friendship*"
3. *Book for the Commemoration of Banthe Sri Pannyavaro Mahatera 60th*
4. Book: "*The 20th of Institut DIAN/Interfidei's Journey*"
5. Book: "*Living in The World That Fit For Habitation*", by A. A. Yewangoe
6. Book: "*Theological Issues in Inter-Faith Encounters*", by T.H. Sumartana

Yayasan Dian/Interfidei Dian/Interfidei Foundation

Board Members	: Djohan Effendi, Daniel Dhakidae
Executive Board	: Elga Sarapung (Director), Margareta EndahWidyaningrum (Secretariate), Eko Putro Mardianto (Finance)
Departements	: Elga Sarapung (Education, Networking), Wiwin Siti Aminah R (Publication & Database), Wening Fikriyati (Documentation & Website), Fita Andriani (Institution, Fundrising, HRD) & Mohammad Furqon (Library)
Address	: Jl. Banteng Utama 59, Perum. Banteng Baru Yogyakarta, 55581-Indonesia Ph.: 0274-880149, Fax.: 0274-887864, E-mail: dianinterfidei@yahoo.com ; Website: http://www.interfidei.or.id Facebook: Institut DIAN/Interfidei ; Twitter: @dian_interfidei
No.Rek	: Yayasan DIAN-Interfidei, Bank BNI Cabang UGM, Capem Pasar Colombo, No. 0039234672.

Demi Pengembangan Newsletter ini, kami terbuka terhadap saran dan kritik anda.
For the development of this Newsletter, we open to your suggestions and critics.